



P U T U S A N
Nomor 8/Pdt.G/2016/PN. Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;-----

1. BAU ANCING Bin BADOLLAH, Umur : 70 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Dusun Pengga, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene, KAB. KEP. Selayar, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada SAENUDDIN P, S.H. Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum (Anggota Peradi), beralamat Jl. D.I Panjaitan No. 8 Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kec. Benteng KAB. KEP. Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2015 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan No. Reg : 11 / Pendataran / 2016 / PN. Slr tertanggal 29 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;-----

2. PATTA SINDE Bin HELEK KRG.GAUK, umur : 53 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Alamat : Dusun Pengga Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene, KAB. KEP. Selayar, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada SAENUDDIN P, S.H. Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum (Anggota Peradi), beralamat Jl. D.I Panjaitan No. 8 Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kec. Benteng KAB. KEP. Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2015 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan No. Reg : 11 / Pendataran / 2016 / PN. Slr tertanggal 29 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;-----

Lawan :

1. A. DAENG SIBARANG Bin BADOLLAH, Umur : ± 60 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Dusun Pengga, Alamat : Pengga Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene KAB. KEP. Selayar, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ASPAR PATTA. Tempat / Tanggal Lahir : Selayar, 03 Oktober 1987, Pekerjaan : Wiraswasta,

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan : Indonesia,
Alamat Dusun Pengga Desa Pamatata Kec. Bontomatene Kab.
Kepulauan Selayar (Anak Penggugat Sendiri) Berdasarkan Surat
Kuasa Insidentil tertanggal 27 Januari 2017, Selanjutnya A. Daeng
Sibarang sebagai pemberi Kuasa telah mencabut Surat Kuasa
tersebut dan bersedia menjalani proses persidangan sendiri
berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2017, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat I ; -----

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAB. KEP. SELAYAR, Alamat

: Jalan Jend. Sudirman No. 3 A Kelurahan Benteng, Kecamatan
Benteng KAB. KEP. SELAYAR, dalam hal ini telah memberikan
Kuasa kepada MUH. ARPIN, S.Sos, Nip. 196401041993101001,
Pangkat / Gol : Penata / IIIc, Jabatan : Kepala Sub Seksi Peralihan
Hak Hak, dan NUR WAHIDIN YASIN, S.ST, Nip.
198305242002121003, Pangkat / Gol : Penata Muda Tk.I / III b,
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak / Plt Kepala Seksi
PSKP, keduanya telah memilih beralamat di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 04 / 100-53.15 / I / 2017, tertanggal 04 Januari 2017,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ; -----

3. PT. INDOSAT, Alamatnya Penggugat I,II tidak mengetahui, sehingga

Penggugat I,II memilih alamat Tergugat I di Dusun Pengga, Desa
Pamatata, Kecamatan Bontomatene, KAB. KEP. SELAYAR, dalam
hal ini menerikan Kuasa kepada BILLY SIMANJUNTAK, S.H, DIDI
SUDIRMAN, S.H, SETIAWAN DWI ATMOJO, S.H, DAVID
HAMONANGAN SIREGAR, S.H, MUHAMMAD RIZKI PRATAMA
SILLA, KUSDIANTO, MUH. ASRUL AMIN, berdasarkan Surat
Kuasa No. 004 / A0C0 / LGL / 17 – PoA, tertanggal 16 Januari
2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasa Hukumnya dengan surat gugatan tanggal 28 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 9 Desember 2016 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2016/PN. Slr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT I, II adalah Tergolong dari sekian Masyarakat di KAB. KEP. SELAYAR dengan status kategori miskin (Surat Keterangan Miskin / tidak mampu dari Kepala Desa Pamatata / Foto Copv Kartu Perlindungan Sosil PENGGUGAT II), sehingga PENGGUGAT I, II “memohon” di beri izin untuk berperkara dengan cuma-cuma (Prodeo) ;-----
2. Bahwa orang tua laki-laki PENGGUGAT I dan sekaligus Kakek PENGGUGAT II bernama BADOLLAH dan telah meninggal dunia ; -----
3. Bahwa almarhum BADOLLAH, semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang isteri, masing-masing :-----
 - Isteri Pertama bernama JINNI (almarhumah) dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama JURRI KRG DAENG (Almarhum) JURRI KRG DAENG dalam perkawinannya dengan perempuan ber - NAMA KRG KENTU, mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ; -
 1. DEA PATI.
 2. AHMAD IDRIS (Almarhum).
 3. SURIANI.
 4. SUAEBABA.
 - Isteri Kedua bernama BANRI KATI (almarhumah) dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama BAU ANCING (PENGGUGAT I) dan dalam perkawinan BAU ANCING dengan HELEK KRG GAUK, melahirkan 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama ;-----
 1. PATTA SINDE (PENGGUGAT II).
 2. SITTI OPU.
 3. ANDI PATUNRUANG (Almarhum).
 4. ANDI SIRAJUDDIN.
 5. BANRI KATI.
 6. KISONG.
 - Isteri Ketiga bernama PUTE (almarhum) dan PUTE melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ;-----
 1. SITTI HATIHAH (almarhum).

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A. DG. SIBARRANG (Tergugat I).
3. ABD. RAHIM PATTA (di Perantauan).
4. Bahwa anak-anak dan cucu almarhum BADOLLAH sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, selanjutnya dapat disebut Ahli Waris almarhum BADOLLAH ; -----
5. Bahwa almarhum BADOLLAH, disamping meninggalkan Ahli Waris, juga meninggalkan BU DEL warisan (Warisan yang Belum Terbagi) beberapa harta tidak bergerak (tanah), baik tanah kebun maupun “tanah perumahan”; -----
6. Bahwa salah satu harta BU DEL Warisan yang tidak bergerak peninggalan almarhum BADOLLAH “yang belum terbagi”, adalah Tanah Perumahan yang terletak di Pengga, Dusun Pengga, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene, KAB, KEP. SELAYAR dengan luas kurang lebih 784 M. Batas-batas tanah perumahan tersebut adalah ; -----
 - Sebelah Utaranya : Kebun Upa (almarhum).
 - Sebelah Timurnya : Tanah Perumahan BAU ANCING (PENGUGAT I, II).
 - Sebelah Baratnya : Tanah Perumahan Basse.
 - Sebelah Selatannya : Jalan Raya.

Yang dalam Surat Gugatannya ini disebut OBYEK PERKARA ; -----

7. Bahwa entah dengan cara apa dan tanpa izin dari Ahli W'aris lain almarhum BADOLLAH termasuk PENGUGAT I. II, TERGUGAT I di tahun 2001 atau diwaktu lain sebelum tahun 2001, secara Melawan Hukum memohon kepada TERGUGAT II agar Tanah Perumahan sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas, diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama A. DAENG SIBARRANG (TERGUGAT I) ; -----

Bahwa berdasar permohonan TERGUGAT I tersebut dan juga tanpa izin atau tanpa sepengetahuan PENGUGAT I, II , TERGUGAT II mengukur lokasi Tanah Perumahan (OBYEK PERKARA) tersebut dengan Surat Ukur Tanggal 17 - 9 - 2001 No. 00049 / PMT / 2001, Luas 784 M2 dan selanjutnya menerbitkan SERTIFIKAT HAK MILIK No. 49, atas nama A. DG SIBARRANG dan dibukukan dalam buku Register TERGUGAT II pada tanggal 30 -12 – 2001 ; -----
8. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, II tersebut, PENGUGAT I, n ketahui dan atau baru mengetahui tentang hal kronologis sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas, nanti setelah pada hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2015

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di POLRES KEP. SELAYAR. yaitu pada saat PENGGUGAT I, H diperiksa oleh Penyidik Pembantu sebagai Terlapor di POLRES KEP. SELAYAR atas Laporan Polisi TERGUGAT I No. Pol. LP / 150 / VI / 2015 SulSel / Res. Kep. Selayar, Tanggal 19 Juni 2015, tentang dugaan tindak pidana "Perampasan Hak dan Pengancaman" ; -----

Penyebabnya, bahwa karena di tahun 2010 TERGUGAT 1 Tidak memberikan sebagian (1/3 bagian) dari SEWA TOWER milik PT. INDOSAT (TERGUGAT III) untuk "Kontrak 2015 - 2020" atas Tanah Perumahan tersebut (OBYEK PERKARA) kepada PENGGUGAT I, II- sehingga PENGGUGAT 1 menyuruh PENGGUGAT II untuk memagar lokasi tanah perumahan tersebut. Dan atas hal itu, maka TERGUGAT I berkeberatan dan selanjutnya melaporkan PENGGUGAT I, II ke POLRES KEP. SELAYAR sebagai "Perampasan Hak dan Pengancaman" ; -----

9. Bahwa karena terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 49 atas nama A. DAENG SIBARRANG (TERGUGAT I) yang diterbitkan oleh TERGUGAT II dilakukan secara "Melawan Hukum" (tanpa izin / tanpa persetujuan dari ahli waris lain almarhum BADOLLAH termasuk PENGGUGAT I, II) MAKA Sertifikat Hak Milik No. 49 atas nama A. DAENG SIBARRANG tersebut "tidak mengikat hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum atas lokasi tanah perumahan yang tersebut pada angka 5 di atas" ; -----
10. Bahwa hal lainnya lagi, yaitu di awal di tahun 2005 atau setidaknya di tahun 2005, lokasi Tanah Perumahan tersebut di kontrakkan oleh TERGUGAT I dengan persetujuan PENGGUGAT I, n kepada TERGUGAT III untuk dibangun TOWER. Lamanya Kontrak tersebut adalah selama 5 (lima) tahun, yaitu sejak tahun 2005 -2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ; -----
11. Bahwa atas hal itu, maka TERGUGAT I memberikan 1/3 (sepertiga 1 bagian dari nilai kontrak tersebut (Rp.20.000.000,-) kepada PENGGUGAT I, II, yaitu sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di antar langsung oleh anak TERGUGAT I bernama PATTA TOBO.----
12. Bahwa pada saat anak TERGUGAT I menyerahkan uang tersebut kepada PENGGUGAT I melalui anaknya bernama PATTA TOBO , PENGGUGAT I hanya seorang diri sehingga dengan serta merta anak TERGUGAT I tersebut menyedorkan kertas berupa surat untuk ; -----
PENGGUGAT I bertanda dengan JEMPOL (PENGGUGAT I tidak tahu membaca dan menulis) ; -----

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT I saat itu ' mengira" "bahwa kertas" yang di Jempol tersebut, adalah sebagai bukti bahwa PENGGUGAT I telah menerima 1/3 bagian uang dan nilai Kontrak untuk pembangunan TOWER milik TERGUGAT III ; -

13. Bahwa surat tersebut (Surat Keterangan Tertanggal 4 Mei 2005) selanjutnya disebut dapat OBYEK PERKARA II. dimana surat tersebut PENGGUGAT 1,11 baru mengetahui waktu pembuatan dan isinya, setelah PENGGUGAT I, li di perlihatkan pada saat di periksa oleh Penyidik Pembantu POLRES KEP. SELAYAR atas Laporan Polisi TERGUGAT I sebagaimana yang PENGGUGAT 1,11 jelaskan pada point / angka 8 posita di atas ;-----

14. Bahwa oleh karena itu, maka Surat Keterangan Tertanggal 4 Mei 2005 tersebut yang didalamnya tertera Cap Jempol PENGGUGAT I, adalah tidak sah atau setidaknya tidak bernilai hukum atas Tanah Perumahan (OBYEK PERKARA) peninggalan almarhum BADOLLAH tersebut, karena ;

- Surat Keterangan tersebut di buat dengan caia-eara yang tidak baik / beritkad buruk, karena disedorkan untuk di Cap Jempol pada saat PENGGUGAT I menerima uang sebesar Rp. 6.500.000,- dari anak TERGUGAT I bernama PATTA TOBO untuk bagian uang Kontrak atas atas dibangunnya TOWER milik TERGUGAT III di atas Tanah Perumahan tersebut / OBYEK PERKARA I ;-----
- Surat Keterangan tersebut pada saat di beri Cap Jempol oleh PENGGUGAT I tidak di bacakan dan PENGGUGAT i hanya seorang diri;-----
- PENGGUGAT I adalah buta huruf (tidak tahu membaca dan menulis) ; -

15. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT I, II jelaskan pada point / angka 8 di atas, bahwa ditahun 2015 PENGGUGAT I menyuruh PENGGUGAT II untuk memagar lokasi tanah tempat berdirinya TOWER milik TERGUGAT III, karena TERGUGAT I tidak memberikan bagian (1/3 bagian) kepada PENGGUGAT I, II ; -----

dari nilai Kontrak Tanah Perumahan (OBYEK PERKARA) untuk tahun 2010 - 2015 yang seharusnya di terima oleh PENGGUGAT I, II dari nilai kontrak Tower yang di kontrak oleh TERGUGAT III tersebut ;-----
Atas di pagarnya OBYEK PERKARA , maka PENGGUGAT I dilaporkan ke Polisi oleh TERGUGAT I sebagai perampasan hak dan pengancaman ;-----

16. Bahwa ditahun 2015 atau diwaktu lain, TERGUGAT I secara diam-diam / tanpa memberitahukan kepada PENGGUGAT I, II membuat kontrak "lanjutan" Tanah Perumahan (OBYEK PERKARA) antara TERGUGAT I

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TERGUGAT III untuk tetap berdirinya TOWER tersebut untuk anggaran tahun 2015-2020. Nilai kontraknya adalah senilai Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;-----

17. Bahwa atas hal sebagaimana tersebut pada point / angka 16 posita di atas, maka HAK PENGUGAT I, II yang seharusnya Kami terima sebagai "anak kandung / cucu kandung" almarhum BADOLLAH dari isteri keduaNya adalah $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 250.000.000,-} = \text{Rp. 83.330.000,-}$ (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), tetapi tidak diberikan lagi oleh TERGUGAT I. III kepada PENGUGAT I. II ;-----
18. Bahwa karena TERGUGAT I dan TERGUGAT III tidak memberikan bagian PENGUGAT I, II sebagai ahli waris almarhum BADOLLAH dari isteri ke 2 (dua) untuk kontrak tahun 2010 - 2015, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT III meiakukan "Perbuatan Wanprestasi" kedua (lanjutan) ; -----
19. Bahwa karena TERGUGAT I dan TERGUGAT III tidak memberikan Hak PENGUGAT I, II untuk tahun kontrak 2010-2015 dan tahun 2015-2020 yang besarnya masing-masing Rp, 83.330.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), maka TERGUGAT I dan TERGUGAT III melakukan PerbuatanWanprestasi ;-----
20. Bahwa karena TERGUGAT I dan TERGUGAT ITI melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka pantas dan patut menurut hukum baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dihukum untuk membayar bagian PENGUGAT I, II tersebut untuk tahun 2010-2015sebesar = Rp.83.330.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan untuk tahun 2015-2020 sebesar Rp.83.330.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanpa alasan apapun ; Selanjutnya, oleh karena secara nyata TERGUGAT I, III melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka patut dan pantas dihukum pula TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk membongkar TOWER tersebut tanpa alasan apapun ;-----
21. Bahwa karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara nyata telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan juga TERGUGAT I dan dilam sisi TERGUGAT III terbukti pula secara nyata melakukan Perbuatan Wanprestasi dalam perkara ini, maka pantas dan patut TERGUGAT I, II, III tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini untuk seluruhnya secara bersama-sama ;-----

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGUGAT I, II "memohon" kepada KETUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR Cq. MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

MENGADILI :

1. Menetapkan, mengabulkan Permohonan PENGUGAT I, II untuk berperkara dengan cuma-cuma (prodeo) dalam perkara ini ; -----
2. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT I, II untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan : -----
 - Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
 - Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT III melakukan Perbuatan Wanprestasi ; -----
4. Menyatakan :
 - Bahwa JURRI KRG DAENG dan Ahli Warisnya dan almarhum BADOLLAH dan isteri pertama (JINNI) ; -----
 - Bahwa PENGUGAT I, II adalah Ahli Warisnya almarhum BADOLLAH dan isteri Kedua (BANRI KATI) ;-----
 - Bahwa, TERGUGAT I, II adalah Ahli Waris almarhum BADOLLAH dan isteri ketiga (PUTE) ; -----
5. Menyatakan bahwa Tanah Perumahan (OBYEK GUGATAN 1) yang terletak di Pengga, Dusun Pengga, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene, Kab, Kep. Selayar, Luas kurang lebih 784 M² dengan batas-batas ;-----
 - Sebelah Utaranya : Kebun Upa (almarhum).
 - Sebelah Timurnya : Tanah Perumahan BAU ANCING (PENGUGAT I, II).
 - Sebelah Selatannya : Jalan Raya.
 - Sebelah Baratnya : Tanah Perumahan Basse.adalah Milik almarhum BADOLLAH.
6. Menyatakan bahwa Tanah Perumahan (OBYEK PERKARA) sebagaimana tersebut pada point / angka 5 potitum di atas (Milik Almarhum BADOLLAH) adalah BUDEL warisan (warisan yang belum terbagi) ;-----
7. Menyatakan :
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 049 atas nama A. DAENG SIBARRANG (TERGUGAT I) yang diterbitkan oleh TERGUGAT II adalah tidak bernilai

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum atau setidaknya tidak mengikat hukum atas Tanah Perumahan (OBYEK PERKARA) peninggalan almarhum BADOLLAH tersebut sebagaimana yang tersebut pada posita point / angka 5 potitum di atas ; -----

Bahwa Surat Keterangan Tertanggal 4 Mei 2005 tersebut yang dibubuhi Cap Jempol oleh PENGUGAT I, adalah tidak bernilai hukum atau cacat hukum dan atau setidaknya tidak mengikat hukum atas Tanah Perumahan (OBYEK PERKARA) peninggalan almarhum BADOLLAH tersebut sebagaimana yang tersebut pada posita point /angka 5 potitum di atas ; -----

8. Menghukum, yaitu :

- Menghukum TERGLGAT I dan TERGUGAT II, III untuk mentaati putusan PENGADILAN dalam perkara ini ; -----
- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari nilai kontrak Lokasi Tanah Perumahan (OBYEK PERKARA) yang ditempati TOWER milik TERGUGAT III : -----
 - Untuk tahun 2010 - 2015, yaitu $1/3 \times \text{Rp. } 250.000.000,- = \text{Rp.}83.330.000,-$ (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan ; -----
 - Untuk tahun 2015 - 2020, yaitu $1/3 \times \text{Rp. } 250.000.000,- \text{Rp.}83.330.000,-$ (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ; -----
- Menghukum TERGUGAT I dan atau siapa saja yang diuntungkan untuk tidak menggunakan Surat Keterangan tertanggal 4 Mei 2005 tersebut sebagai surat sah ; -----
- Dan atau menghukum TERGUGAT T dan TERGUGAT IH untuk membongkar TOWER milik TERGUGAT III tersebut di atas lokasi Tanah Perumahan milik almarhum BADOLLAH “tanpa alasan apapun ; -----

9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini untuk seluruhnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ; -----

Subsidiar ; -----

- Mohon putusan yang Se Adil-Adilnya menurut hukum ; -----



-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARIANDY,S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, sebagai Mediator ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan adanya perubahan terhadap Surat Gugatannya dan telah mengajukan Perubahan terhadap Surat Gugatannya tertanggal 28 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa PENGGUGAT I, II adalah Tergolong dari sekian Masyarakat di KAB. KEP. SELAYAR dengan status kategori miskin (Surat Keterangan Miskin / tidak mampu dari Kepala Desa Pamatata / Foto Copy Kartu Perlindungan Sosil PENGGUGAT II), sehingga PENGGUGAT I, II “memohon” di beri izin untuk berperkara dengan cuma-cuma (Prodeo) ; -----
2. Bahwa orang tua laki-laki PENGGUGAT I dan sekaligus Kakek PENGGUGAT II bernama BADOLLAH dan telah meninggal dunia ; -----
3. Bahwa almarhum BADOLLAH, semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang isteri masing-masing : -----
 - Isteri Pertama bernama JINNI (almarhumah) dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama JURRI KRG DAENG (Almarhum). JIJRRI KRG DAENG dalam perkawinannya dengan perempuan ber - NAMA KRG KENTU, mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ;--
 1. DEA PATI.
 2. AHMAD IDRIS (Almarhum)
 3. SURIANI.
 4. SUAEB A.
 - Isteri Kedua bernama BANRI KATI (almarhumah) dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama BAU ANCING (PENGGUGAT I) dan dalam perkawinan BAU ANCING dengan HELEK KRG GAUK, melahirkan 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama ;-----



1. PATTA SINDE (PENGGUGAT II).
2. SITTI OPU.
3. ANDI PATUNRUANG (almarhum).
4. ANDI SIRAJUDDIN.
5. BANRI KATI.
6. KISONG.
- Istri Ketiga bernama PUTE (almarhum) dan PUTE melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ;-----
 1. SITTI HATIJA (almarhum).
 2. A.DG. SIBARRANG (TERGUGAT I).
 3. ABD. RAHIM PATTA (di perantauan).
4. Bahwa anak-anak dan cucu almarhum BADOLLAH sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, selanjutnya dapat disebut Ahli Waris almarhum BADOLLAH ; -----
5. Bahwa almarhum BADOLLAH, disamping meninggalkan Ahli Waris, juga meninggalkan BUDEL warisan (Warisan yang Belum Terbagi) beberapa harta tidak bergerak (tanah), baik tanah kebun maupun “tanah perumahan”. -----
6. Bahwa salah satu harta BUDEL Warisan yang tidak bergerak peninggalan almarhum BADOLLAH “yang belum terbagi”, adalah Tanah Perumahan yang terletak di Pengga. Dusun Pengga. Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene, KAB. KEP. SELAYAR dengan luas kurang lebih 784 M² Batas-batas tanah perumahan tersebut adalah : -----
 - Sebelah Utaranya : Kebun Upa (almarhum).
 - Sebelah Timurnya : Tanah Perumahan BAU ANCING (PENGGUGAT I, II).
 - Sebelah Baratnya : Tanah Perumahan Basse.
 - Sebelah Selatannya : Jalan Raya.
- yang dalam Surat Gugatan ini disebut OBYEK PERKARA ; -----
7. Bahwa entah dengan cara apa dan tanpa izin dari Ahli Waris lain almarhum BADOLLAH termasuk PENGGUGAT I, II, TERGUGAT I di tahun 2001 atau diwaktu lain sebelum tahun 2001, secara Melawan Hukum memohon kepada TERGUGAT III agar Tanah Perumahan sebagaimana tersebut pada angka 5 diatas, diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama A. DAENG SIBARRANG (TERGUGAT I) ; -----



Bahwa berdasar permohonan TERGUGAT I tersebut dan juga tanpa izin atau tanpa sepengetahuan PENGGUGAT I, II, TERGUGAT II mengukur lokasi Tanah Perumahan (OBYEK PERKARA) tersebut dengan Surat Ukur Tanggal 17 - 9 - 2001 No. 00049 / PMT / 2001, Luas 784 M² dan selanjutnya menerbitkan SERTIFIKAT HAK MILIK No. 49 / 2001 atas nama A. DG. SIBARRANG dan dibukukan dalam buku Register TERGUGAT II pada tanggal 30-12-2001 ; -----

8. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, II tersebut, PENGGUGAT I, II ketahui dan atau baru mengetahui tentang hal kronologis sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas, nanti setelah pada hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2015 di POLRES KEP. SELAYAR. yaitu pada saat PENGGUGAT I, II diperiksa oleh Penyidik Pembantu sebagai Terlapor di POLRES KEP. SELAYAR atas Laporan Polisi TERGUGAT I : No. Pol. LP / 150 / VI / 2015 SulSel / Res. Kep. Selayar, Tanggal 19 Juni 2015, tentang dugaan tindak pidana "Perampasan Hak dan Pengancaman" ; -----
Penyebabnya, bahwa karena di tahun 2010 TERGUGAT I "Tidak memberikan sebagian (1/3 bagian) dari SEWA TOWER" milik PT. INDOSAT (TERGUGAT III) untuk "Kontrak 2010 - 2015" atas Tanah Perumahan tersebut (OBYEK PERKARA) kepada PENGGUGAT I, II, sehingga PENGGUGAT I menyuruh PENGGUGAT II untuk memagar lokasi tanah perumahan tersebut. Dan atas hal itu, maka TERGUGAT I berkeberatan dan selanjutnya melaporkan PENGGUGAT I, II ke POLRES KEP. SELAYAR sebagai "Perampasan Hak dan Pengancaman" ; -----
9. Bahwa karena terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 49 / 2001 atas nama A.DAENG SIBARRANG (TERGUGAT I) yang diterbitkan oleh TERGUGAT II dilakukan secara "Melawan Hukum" (tanpa izin / tanpa persetujuan dari ahli waris lain almarhum BADOLLAH termasuk PENGGUGAT I, II) MAKA Sertifikat Hak Milik No. 49 / 2001 atas nama A. DAENG SIBARRANG tersebut "tidak mengikat hukum atau cacat hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum atas lokasi tanah perumahan yang tersebut pada angka 5 di atas". -----
10. Bahwa hal lainnya lagi, yaitu di awal di tahun 2005 atau setidaknya di tahun 2005, lokasi Tanah Perumahan tersebut di kontrakkan oleh TERGUGAT I dengan persetujuan PENGGUGAT I, II kepada TERGUGAT III untuk dibangun TOWER.



Lamanya Kontrak tersebut adalah selama 5 (lima) tahun, yaitu sejak tahun 2005 – 20110 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ; -----

11. Bahwa atas hal itu, maka TERGUGAT I memberikan 1/3 (sepertiga) bagian dari nilai kontrak tersebut (Rp.20.000.000,-) kepada PENGGUGAT I, II, yaitu sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di antar langsung oleh anak TERGUGAT I bernama PATTA TOBO ;---
12. Bahwa pada saat anak TERGUGAT I menyerahkan uang tersebut kepada PENGGUGAT I melalui anaknya bernama PATTA TOBO, PENGGUGAT I hanya seorang diri sehingga dengan serta merta anak TERGUGAT I tersebut menyedorkan kertas berupa surat untuk PENGGUGAT I bertanda dengan JEMPOL (PENGGUGAT I tidak tahu membaca dan menulis) ;-----
PENGGUGAT I saat itu “mengira” “bahwa kertas” yang di JEMPOL tersebut, adalah sebagai bukti bahwa PENGGUGAT I telah menerima 1/3 bagian uang dari nilai Kontrak untuk pembangunan TOWER milik TERGUGAT III.--
13. Bahwa surat tersebut (Surat Keterangan Tertanggal 4 Mei 20051 selanjutnya dapat disebut OBYEK PERKARA II dimana surat tersebut PENGGUGAT I, II baru mengetahui tentang waktu pembuatan dan isinya, setelah di perlihatkan oleh Penyidik Pembantu POLRES KEP. SELAYAR kepada PENGGUGAT I, II atas Laporan Polisi TERGUGAT I sebagaimana yang PENGGUGAT I, II jelaskan pada point / angka 8 posita di atas.-----
14. Bahwa oleh karena itu, maka Surat Keterangan Tertanggal 4 Mei 2005 tersebut yang didalamnya tertera Cap Jempol PENGGUGAT I, adalah tidak sah atau setidaknya-tidaknya tidak bernilai hukum atas Tanah Perumahan (OBYEK PERKARA) peninggalan almarhumBADOLLAH tersebut, karena ; -
 - Surat Keterangan tersebut di buat dengan cara-cara yang tidak baik / beritikad buruk, karena disedorkan untuk di Cap Jempol pada saat PENGGUGAT I menerima uang sebesar Rp. 6.500.000,- dari anak TERGUGAT I bernama PATTA TOBO untuk bagian uang Kontrak atas atas dibangunnya TOWER milik TERGUGAT III di atas Tanah Perumahan tersebut / OBYEK PERKARA I ;-----
 - Surat Keterangan tersebut pada saat di beri Cap Jempol oleh PENGGUGAT I tidak di bacakan dan PENGGUGAT I hanya seorang diri; -----
 - PENGGUGAT I adalah buta huruf (tidak tahu membaca dan menulis) ;--
15. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT I, II jelaskan pada point / angka 8 di atas, bahwa di tahun 2015 PENGGUGAT I menyuruh PENGGUGAT II



untuk memagar lokasi tanah tempat berdirinya TOWER milik TERGUGAT III, karena TERGUGAT I tidak memberikan bagian (1/3 bagian) kepada PENGGUGAT I, II ; -----

dari nilai Kontrak lanjutan pertama Tanah Perumahan (obyek perkara) untuk tahun 2010 - 2015 yang seharusnya di terima oleh PENGGUGAT I, II dari nilai kontrak Tower yang di kontrak oleh TERGUGAT III tersebut. Atas di pagarnya OBYEK PERKARA tersebut oleh PENGGUGAT II, maka TERGUGAT I melaporkan ke Polisi (POLRES KEP. SELAYAR) PENGGUGAT I, II sebagai Perampasan Hak dan Pengancaman ; -----

16. Bahwa ditahun 2015 atau diwaktu lain, TERGUGAT I secara diam-diam / tanpa izin dan atau tanpa memberitahukan lagi kepada PENGGUGAT I, II membuat Kontrak "lanjutan kedua" Tanah Perumahan (OBYEK PERKARA) antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT III untuk tetap berdirinya TOWER tersebut untuk anggaran tahun 2015-2020. Nilai kontraknya adalah senilai Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). -----
17. Bahwa atas hal sebagaimana tersebut pada point / angka 16 posita di atas, maka HAK PENGGUGAT 1, II yang seharusnya diterima sebagai "anak kandung / cucu kandung" almarhum BADOLLAH dari isteri keduaNya adalah $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 250.000.000,-} = \text{Rp. 83.330.000,-}$ (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah tetapi tidak diberikan lagi oleh TERGUGAT I, III kepada PENGGUGAT I, II ; -----
18. Bahwa karena TERGUGAT dan TERGUGAT III "tidak" memberikan bagian PENGGUGAT I, II sebagai ahli waris almarhum BADOLLAH dari isteri ke 2 (dua) untuk lanjutan Pertama kontrak untuk anggaran tahun 2010 - 2015, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT III melakukan "Perbuatan Wanprestasi" lanjutan Pertama ; -----
19. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT III juga tidak memberikan lagi bagian PENGGUGAT I, II untuk Kontrak lanjutan Kedua anggaran tahun 2015-2020 yang besarnya masing-masing Rp. 83.330.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah 1. MAKA TERGUGAT I dan TERGUGAT III melakukan "Perbuatan Wanprestasi" lanjutan kedua ; -----
20. Bahwa karena TERGUGAT I dan TERGUGAT III melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka pantas dan patut menurut hukum baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, "dihukum" untuk membayar bagian PENGGUGAT I, II tersebut yaitu untuk anggaran tahun 2010-2015 sebesar = Rp.83.330.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan untuk anggaran tahun 2015-2020 sebesar Rp.83.330.000,-
(Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanpa alasan
apapun ;-----

Selanjutnya, oleh karena secara nyata TERGUGAT I, III melakukan
Perbuatan Wanprestasi, maka patut dan pantas dihukum pula (TERGUGAT
I dan TERGUGAT III) untuk membongkar TOWER tersebut tanpa alasan
apapun ;-----

21. Bahwa karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara nyata telah terbukti
melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan juga TERGUGAT I dan dilain
sisi TERGUGAT III terbukti pula secara nyata melakukan Perbuatan
Wanprestasi dalam perkara ini, maka pantas dan patut TERGUGAT I, II, III
tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini untuk
seluruhnya secara bersama-sama ;-----

-----Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, MAKA
PENGGUGAT I, II melalui kuasa hukumnya "memohon" kepada KETUA
PENGADILAN NEGERI SELAYAR Cq. MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

MENGADILI :

1. Menetapkan, mengabulkan Permohonan PENGGUGAT I, II untuk
berperkara dengan cuma-cuma (prodeo) dalam perkara ini ; -----
2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT I, II untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan :
 - Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perbuatan
Melawan Hukum ;-----
 - Bahwa, TERGUGAT I dan TERGGUGAT III melakukan Perbuatan
Wanprestasi ; -----
4. Menyatakan :
 - Bahwa JURRI KRG DAENG dan Ahli Warisnya dan almarhum
BADOLLAH dan isteri pertama (JINNI) ; -----
 - Bahwa PENGGUGAT I, II adalah Ahli Warisnya almarhum BADOLLAH
dan isteri Kedua (BANRI KATI) ;-----
 - Bahwa, TERGUGAT I, II adalah Ahli Waris almarhum BADOLLAH dan
isteri ketiga (PUTE) ; -----

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Tanah Perumahan (OBYEK GUGATAN 1) yang terletak di Pengga, Dusun Pengga, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene, Kab, Kep. Selayar, Luas kurang lebih 784 M² dengan batas-batas ;-----
 - Sebelah Utaranya : Kebun Upa (almarhum).
 - Sebelah Timurnya : Tanah Perumahan BAU ANCING (PENGGUGAT I, II).
 - Sebelah Selatannya : Jalan Raya.
 - Sebelah Baratnya : Tanah Perumahan Basse.
adalah Milik almarhum BADOLLAH.
6. Menyatakan bahwa Tanah Perumahan (OBYEK PERKARA) sebagaimana tersebut pada point / angka 5 potitum di atas (Milik Almarhum BADOLLAH) adalah BUDEL warisan (warisan yang belum terbagi) ;-----
7. Menyatakan :
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 049 atas nama A. DAENG SIBARRANG (TERGUGAT I) yang diterbitkan oleh TERGUGAT II adalah tidak bernilai hukum atau setidaknya tidak mengikat hukum atas Tanah Perumahan (OBYEK PERKARA) peninggalan almarhum BADOLLAH tersebut sebagaimana yang tersebut pada posita point / angka 5 potitum di atas ; -----
 - Bahwa Surat Keterangan Tertanggal 4 Mei 2005 tersebut yang dibubuhi Cap Jempol oleh PENGGUGAT I, adalah tidak bernilai hukum atau cacat hukum dan atau setidaknya tidak mengikat hukum atas Tanah Perumahan (OBYEK PERKARA) peninggalan almarhum BADOLLAH tersebut sebagaimana yang tersebut pada posita point /angka 5 potitum di atas ; -----
8. Menghukum, yaitu : -----
 - Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, III untuk mentaati putusan PENGADILAN dalam perkara ini ; -----
 - Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari nilai kontrak Lokasi Tanah Perumahan (OBYEK PERKARA) yang ditempati TOWER milik TERGUGAT III : -----
 - Untuk anggaran tahun 2010 - 2015, yaitu 1/3 x Rp. 250.000.000,- = Rp.83.330.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan ; -----

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk anggaran tahun 2015 - 2020, yaitu $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 250.000.000,-} = \text{Rp.83.330.000,-}$ (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ; -----
 - Menghukum TERGUGAT I dan atau siapa saja yang diuntungkan untuk tidak menggunakan Surat Keterangan tertanggal 4 Mei 2005 tersebut sebagai surat sah ; -----
 - Dan atau menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk membongkar TOWER milik TERGUGAT III tersebut di atas lokasi Tanah Perumahan milik almarhum BADOLLAH "tanpa alasan apapun ; -----
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini untuk seluruhnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ; -----
- Subsida ; -----
- Mohon putusan yang Se Adil-Adilnya menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan perubahan terhadap Surat Gugatannya dan menyatakan sudah tidak ada lagi perubahan terhadap Surat Gugatannya dan tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasa hukumnya, Tergugat I telah mengajukan sebagai tangkisan terhadap Gugatan itu, sebagai berikut ; -----

1. Bahwa benar almarhum Ayahanda kami (BADOLLAH) telah meninggalkan harta tidak bergerak yaitu TANAH PERUMAHAN. Namun perlu kami pertanyakan dan ingin mengetahui sebagaimana surat gugatan Penggugat I, II yang disebut pada angka 5, dikatakan disini harta belum terbagi yakni TANAH KEBUN, tanah kebun mana yang dimaksud sebagai warisan belum terbagi? Namun perlu kami sampaikan secara tegas, bahwa salah satu harta yang di maksud yang di sebut sebagai OBYEK PERKARA dalam surat Gugatan PENGUGAT I dan II, yang mereka sebut sebagai warisan "yang belum terbagi" adalah pendapat yang keliru dan salah. Karena pada kenyataannya tanah yang menjadi OBYEK PERKARA tersebut telah dijadikan mahar (pengganti mahar) atas perkawinan A. DAENG SIBARRANG (TERGUGAT I) dengan isterinya DG. JIKATI. Sehingga secara hukum, harta yang menjadi OBYEK PERKARA tersebut adalah mutlak dan sah menjadi milik TERGUGAT I dan isterinya DG. JIKATI.

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



Disebut sebagai pengganti mahar karena harta yang menjadi OBYEK PERKARA tersebut memiliki cerita/riwayat semasa Ayahanda kami BADOLLAH masih hidup. Pada saat A. DAENG SIBARRANG (TERGUGAT I) menikah dengan DG. JIKATI sebagaimana lazimnya sebuah pernikahan maka harus ada mahar yang diberikan kepada pihak perempuan. Saat itu atas persetujuan antara orang tua kami (BADOLLAH) dan orang tua Dg. Jikati (DG.Malurang)disepakati bahwa sebagai maharnya perempuan Dg. Jikati berupa 1 (satu) buah ringgit emas, namun yang tersedia waktu itu hanya berupa 2 (dua) buah Rupiah Emas, dan disepakati pula waktu itu nilai yang 1 (satu) buah ringgit emas dan 2 (dua) buah rupiah emas nilainya sama sebagai mahar pernikahan anaknya. Tetapi dibeikang hari kemudian setelah pernikahan berlangsung ayahanda kami BADOLLAH meminta kembali mahar tersebut (2 bh rupiah emas) dari menantunya DAENG JIKATI. Ayahanda kami BADOLLAH berkata, "tolong nak (DAENG JIKATI) Rupiah Emas yang 2 bh itu dikembalikan. Karena emas tersebut sifatnya hanya pinjaman dan akan dikembalikan kepada pemiliknya" Dijawab oleh DAENG JIKATI, "kalau saya kembalikan terus pengganti maharnya apa".Kemudian dijawab kembali oleh ayahanda kami BADOLLAH, "Nak, harta yang saya punya sekarang hanya tanah itu (tanah yang menjadi OBYEK PERKARA), jadi hanya itu yang saya bisa berikan sebagai penggantinya". Kemudian dijawab kembali oleh DAENG JIAKTI, "Kalau hanya tanah tersebut sebagai penggantinya, kalau ditaksir harganya tidak sepadan dengan harga 1 bh ringgit emas yang harus saya kembalikan. Tapi saya sebagai anak (menantu), yang sudah menjadi bagian dari keluarga ini harus bilang apa lagi. "SIRITTA -SIRIKKUJAMO" yang artinya "rasa malumu adalah rasa maluku juga". Kalau orang luar sampai tahu cerita tersebut, itu akan menjadi aib keluarga. Demikian riwayat penyerahan tanah yang menjadi OBYEK PERKARA tersebut sehingga menjadi milik tunggal DG. JIKATI dan tidak patut lagi disebut sebagai warisan yang belum dibagi ; ----

2. Bahwa kemudian A. DG. SIBARRANG (TERGUGAT I) pada tahun 2001 bermohon kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAB. KE P. SELAYAR (TERGUGAT H) untuk di terbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama A. DG. SIBARRANG, itu bukanlah sebuah perbuatan yang melawan hukum. Bagaimana mungkin di sebut sebagai perbuatan yang melawan hukum kalau yang dimohonkan untuk di terbitkan Sertifikat Hak Milik adalah harta (tanah) milik sendiri. Menurut pendapat kami, sangat tidak masuk akal ketika tanah yang menjadi OBYEK PERKARA di ukur oleh badan



Pertanahan Nasional (BPN), sementara BAU ANCING (PENGGUGAT I) mengetahui dan menyaksikannya tapi tidak merasa keberatan sama sekali. Perlu kami sampaikan bahwa jarak tanah yang menjadi OBYEK PERKARA dengan rumah PENGGUGAT I hanya kurang lebih 4 meter. Bukankah kalau PENGGUGAT I merasa berhak atas tanah tersebut seharusnya bertanya dan keberatan bahkan melarang petugas pengukur tanah dari BPN saat itu. Ini menjadi bukti bahwa BAU ANCING (PENGGUGAT I) mengetahui dan menyadari bahwa dia tidak berhak atas tanah tersebut ;-----

3. Bahwa benar pada awal terjadinya kontrak pembangunan tower antara A. DG. SIBARRANG (TERGUGAT I) dan PT. INDOSAT (TERGUGAT II, pernah TERGUGAT I memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- kepada PENGGUGAT I yang diantarkan langsung oleh anak TERGUGAT I bernama PATTA TOBO. Namun perlu kami jelaskan dan tegaskan bahwa pemberian itu bukanlah bentuk pengakuan bahwa PENGGUGAT I masih memiliki hak atas tanah yang menjadi OBYEK PERKARA tersebut. Pemberian itu hanyalah semata-mata bentuk kasih sayang, rasa belas kasihan dan rasa syukur TERGUGAT I karena bagaimanapun juga tanah yang menjadi OBYEK PERKARA adalah warisan dari almarhum BADOLLAH, ayahanda dari TERGUGAT I dan PENGGUGAT I. Jangan pernah diartikan bahwa pemberian uang tersebut dimaksudkan sebagai pembagian hak waris dari hasil kontrak tower oleh PT INDOSAT. Karena seandainya pemberian uang tersebut merupakan pembagian hak waris, bukankah ahli waris/keturunan dari Almarhum JURRI KRG. DAENG sebagai anak tertua dari BADOLLAH juga berhak menerima sebahagian dari uang kontrak sebagaimana yang dimaksud diatas. Tetapi fakta membuktikan kalau tidak ada sepeser pun uang dari hasil kontrak tersebut yang diberikan dan diterima oleh ahli waris dari Almarhum JURRI KRG DAENG. Apakah ahli waris dari Almarhum JURRI KRG DAENG protes dan menuntut hak waris? TIDAK. Sekali lagi tidak, karena mereka tahu dan sadar sepenuhnya kalau mereka sudah tidak berhak atas tanah yang dimaksud ;-----
4. Bahwa sesuai keterangan PENGGUGAT I dalam surat gugatannya halaman 4 poin 10 bahwa nilai kontrak pembagunan Tower antara A. DAENG SIBARRANG (TERGUGAT I) dengan PT. INDOSAT (TERGUGAT 2) pada awal tahun 2005 adalah sebesar Rp. 20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupaih). Kami mau bertanya, itu angka/nilai kontrak dapatnya dari mana. Kalau memang PENGGUGAT I, II merasa pernah memberikan persetujuan atas terjadinya kontrak tersebut diatas, tentulah PENGGUGAT I, II dapat

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dengan pasti nilai kontrak yang sebenarnya. Perlu kami sampaikan bahwa nilai kontrak antara A.DG. SIBARRANG (TERGUGAT I) dengan PT. INDOSAT (TERGUGAT II) pada awal tahun 2005 adalah sebesar Rp. 38.500.000,- (sebelum potong pajak dan lain- lain). Setelah dipotong pajak dan lain-lain maka yang TERGUGAT I terima dan masuk ke rekening TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 25.000.000,-. Apabila dibutuhkan oleh pengadilan nantinya maka kami bersedia dan dapat memperlihatkan kontrak yang dimaksud tersebut ; -----

5. Bahwa sesuai keterangan PENGUGAT I dalam surat gugatannya halaman 5 poin 11 bahwa TERGUGAT I memberikan 1/3 (sepertiga) bagian dari nilai kontrak (Rp. 20.000.000,-) tersebut kepada PENGUGAT I, II, yaitu sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diantar langsung oleh anak TERGUGAT I bernama PATTA TOBO. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah nominal uang yang sebenarnya yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT I adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Bukanlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta lima ratus Ribu Rupiah) sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan PENGUGAT I,II. Dengan penyebutan nilai kontrak yang salah dan penyebutan jumlah uang yang diterima juga salah oleh PENGUGAT I, II, maka ini jelas-jelas membuktikan bahwa data /keterangan yang disampaikan PENGUGAT I, II adalah ngawur, penuh rekayasa, hanya perkiraan semata atau mungkin hasil karangan dari mimpi PENGUGAT di siang bolong. PENGUGAT I,II dengan cara yang licik dan penuh dengan itikad buruk telah merekayasa nilai kontrak sehingga seolah-olah nilai kontrak tersebut diatas adalah sebesar Rp. 20.000.000,-. Sehingga kalau dibagi 3 akan mendapatkan bagian kurang lebih Rp. 6.500.000,-. Tetapi faktanya jumlah uang yang diterima oleh PENGUGAT I hanyalah Rp. 6.000.000 saja. Pemberian uang sebesar Rp. 6.000.000 oleh A. DG. SIBARRANG (TERGUGAT I) kepada BAU ANCING (PENGUGAT I) juga punya dasar dan cerita tersendiri. Awalnya A. DG. SIBARRANG (TERGUGAT I) hanya berniat memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada BAU ANCING (PENGUGAT I) dan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) lagi akan di berikan kepada AHMAD IDRIS (almarhum) sebagai anak dari JURRI KRG. DAENG. Rencana pemberian tersebut sebagai bentuk rasa syukur A. DG. SIBARRANG (TERGUGAT I) karena tanah/harta dari almarhum ayahanda kami telah menghasilkan rejeki /uang yang lumayan banyak untuk ukuran saat itu. Mengetahui kalau BAU ANCING (PENGUGAT I) akan diberikan

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang oleh TERGUGAT I sebesar Rp. 3.000.000,- maka pada suatu hari di tahun 2005 PENGGUGAT I mendatangi sekolah tempat TERGUGAT I bertugas. PENGGUGAT I meminta agar TERGUGAT I mencukupkan nilai uang yang akan diberikan tersebut menjadi Rp. 6.000.000,-. PENGGUGAT I berkata “Gannakianma annang juta ari’ tide riolo tidemu ribokona. Ribokoang pangngamaseanmmu mamo” yang artinya kurang lebih sebagai berikut “Cukupkanlah uang yang akan kau berikan itu menjadi Rp. 6.000.000,- dik saya ikhlas lahir & bathin. Tidak aka nada lagi certia / tuntutan di kemudian hari. Kemudian hari saya hanya mengharapkas kasih sayangmu saja” mendengar permintaan dari Penggugat I maka dikemudian hari TERGUGAT I menceritakan/menyampaikan permintaan PENGGUGAT I tersebut kepada AHMAD IDRIS (almarhum). AHMAD IDRIS (almarhum) lalu berkata : “Om, kalau seperti itu permintaan dari tante saya BAU ANCING (PENGGUGAT I) maka uang yang sedianya om mau kasih kepada saya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) agar diberikan saja semuanya kepada tante saya BAU ANCING, karena saya ada gaji PNS yang saya terima setiap bulan. Sedangkan saya BAU ANCING tidak kerja dan harus menghidupi 3 (tiga) orang anaknya yang tuna rungu”. Demikianlah riwayat/cerita singkat sehingga terjadi penyerahan uang sebesar Rp. 6.000.000,- dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT 1. Jadi jangan pernah diartikan bahwa pemberian itu sebagai bagian dari hak waris yang harus diberikan ;-----

6. Bahwa ketika anak TERGUGAT I yang bernama PATTA TOBO menyerahkan uang tersebut ke PENGGUGAT I, PENGGUGAT I tidaklah seorang diri. Ada anak dari PENGGUGAT I yang bernama BANRI KATI saat itu ada di rumah dan berada di dapur. Hanya saja memang anak dari PENGGUGAT I yang bernama BANRI KATI itu dalam kondisi tuna rungu sejak lahir. Jadi tidak bisa mendengar apa yang sedang diperbincangkan ;--
7. Bahwa adalah tidak benar jika BAU ANCING (PENGGUGAT I), tidak mengetahui isi surat yang ditandai JEMPOL. Karena sebelum ditandai JEMPOL, anak TERGUGAT i yang bernama PATTA TOBO telah menjelaskan maksud dari isi surat tersebut dalam bahasa daerah SELAYAR. Berdasarkan keterangan dari anak TERGUGAT I, setelah menyerahkan uang tersebut kemudian diserahkan/disodorkan kertas berupa surat pernyataan untuk DI TANDAI JEMPOL. Sambil berkata : “Inne rie lari jempolo, mannassa ribokoang gelejamuki lanuntu” artinya : “(ini ada surat yang mau di tandai jempol, bahkan dibelakang hari sudah tidak ada lagi

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



tuntutan)". Dengan serta merta BAU ANCING (PENGGUGAT I) mengambil surat tersebut dan berkata : "Allemu mae nak lakujempolo. Ribokoang pangngamaseammu mamo" Artinya : "Sini itu surat saya tandai jembpol, dibelakang hari nanti hanya mengharapkan kasih sayangmu saja". Setelah berkata seperti itu BAU ANCING (PENGGUGAT I) memeluk dan mencium keponakannya PATTA TOBO sambil menangis. Sang keponakan pun turut menangis. Sesaat setelah acara tangis-tangisan itu berhenti, PENGGUGAT I lalu menandai JEMPOL surat pernyataan tersebut ;-----

8. Bahwa oleh karena itu, dengan pernyataan PENGGUGAT I sebagaimana disebutkan diatas maka sangat bisa dipastikan bahwa PENGGUGAT I sangat mengerti, paham dan sadar akan isi surat tersebut sehingga tanpa dipaksa oleh siapapun bersedia memberi tanda JEMPOL di surat tersebut. Oleh karena itu pernyataan PENGGUGAT I yang mengatakan baru mengetahui waktu pembuatan dan isi dari surat tersebut saat diperlihatkan oleh penyidik pembantu Polres KEP. SELAYAR adalah sesuatu yang "mengada-ada", "lucu" dan penuh "kebohongan" ;-----
9. Bahwa sebagaimana anjuran dari PENGGUGAT I yang menyuruh PENGGUGAT II (PATTA SINDE) untuk memasang pagar di lokasi tempat berdirinya TOWER, maka bisa dipastikan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk kesewenang-wenangan, perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang sangat memalukan. Apalagi pemagaran tersebut disertai dengan ancaman dari PENGGUGAT II. Ancaman itulah yang mendasari TERGUGAT I melaporkan PENGGUGAT II ke POLRES KAB. KEP. SELAYAR. Pemagaran tanah yang menjadi OBYEK PERKARA oleh PENGGUGAT II juga terasa aneh dan ganjil karena dilakukan pada tahun 2015. Kalau memang PENGGUGAT I, II merasa memiliki hak atas tanah tersebut maka barang tentu hal itu sudah dilakukan sejak awai perpanjangan kontrak kedua pada awal tahun 2010. Karena pada tahun 2010 tersebut A. DG. SIBARRANG (TERGUGAT I) tidak memberikan lagi uang kepada PENGGUGAT I sebagaimana pada awal tahun 2005. Saat itu PENGGUGAT I, II tidak menuntut apa-apa kepada TERGUGAT I dan juga tidak melakukan pemagaran terhadap OBYEK PERKARA. Kita semua patut bertanya, kenapa hal tersebut tidak dilakukan. Jawabannya tentu sangat sederhana. Mereka sadar sudah tidak berhak atas tanah tersebut dan salah satu saksi kunci saat itu yaitu AHMAD IDRIS almarhum (Ahli waris dari almarhum JURRI KRG DAENG) masih hidup. Jadi patut di duga bahwa PENGGUGAT I, II tidak berani bertingkah macam-macam. Selanjutnya saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu perjas disini tentang masalah kontrak Tower untuk tahun 2010-2015 dikatakn disini Penggugat I, II sebagaimana tersebut pada no. 19 disamakan kontrak ke 3 (tiga) yakni Tahun 2015-2020 sebesar Rp.250.000.000,00. Ini terjadi mungkin karena hanya mendasari kontrak Tahun 2015-2020. Jadi kalau seperti ini itikad Penggugat I,II yang penuh rekayasa (kebohongan) tanpa ada bukti-bukti sebagai pendukung yang kuat, kami (Tergugat I) menolak sepenuhnya seluruh rangkaian yang dikemukakan oleh Penggugat I,II sebagaimana surat gugatannya tentang masalah OBYEK PERKARA I DAN OBYEK PERKARA II ; -----

10. Bahwa oleh karena itu patut di duga timbulnya gugatan dari PENGGUGAT I, II yang terkesan "Sangat Terlambat & Beritikad Buruk" hanya disebabkan oleh rasa kecewa dan iri hati belaka. Timbulnya gugatan tersebut karena mungkin hanya di "panas-panasi" atau di "kompom-kompom" oleh orang luar yang tidak bertanggung jawab. Hanya karena rasa tamak, iri hati dan dengki sehingga PENGGUGAT I, II rela menggadaikan kejujurannya dan menghancurkan persaudaraannya dengan TERGUGAT I ; -----
11. Bahwa dengan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dipegang dan atas nama A. DG. SIBARRANG (TERGUGAT I) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kep. Selayar atas OBYEK PERKARA menjadi bukti yang SAH dan tak Terbantahkan yang memiliki nilai Hukum karena dikeluarkan oleh badan resmi yang diakui oleh undang- undang di Negara republik Indonesia. Mengenai Surat Keterangan tertanggal 04 Mei 2005 yang telah di Cap jempol oleh PENGGUGAT I, hanyalah bukti tambahan namun tetap sah dan bernilai hukum karena dibuat dengan itikad dan tujuan yang baik untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari;
12. Bahwa kami tetap pada keyakinan bahwa kami adalah pemilik tunggal yang SAH atas tanah yang menjadi OBYEK PERKARA yang di gugat oleh PENGGUGAT I, II. Oleh karena itu kami dengan tegas menolak seluruh gugatan dan dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT I,II ; -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, TERGUGAT I mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kab. Kep. Selayar atau Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan memutuskan ; -----

1. Menolak Seluruh Gugatan Penggugat I, II atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima alias batal demi hukum ; -----
2. Menghukum PENGGUGAT I, II untuk membayar biaya perkara ; -----

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga berdasarkan segala apa yang terurai diatas, TERGUGAT I mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kab. Kep. Selayar atau Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan memutuskan ; -----

1. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAB. KEP. SELAYAR atas tanah A. DG. SIBARRANG ; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum atas Surat Keterangan tertanggal 04 Mei 2005 yang telah di Cap jempol oleh PENGGUGAT I ; -----
3. Menghukum PENGGUGAT I, II untuk membayar biaya perkara, atau apabila Pengadilan Negeri kab. Kep. Selayar berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II telah pula mengajukan sebagai tangkisan terhadap Gugatan itu, sebagai berikut ; -----

-----Bahwa sehubungan dengan gugatan dari Bau Ancia Bin Badollah dan Patta Sinda Bin Helek Krg. Gauk melalui Kuasa Hukumnya Saenuddin P, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari para Penggugat Tanggal 22 Oktober 2015 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan No.Reg : II/Pendaftaran/2016/PN.Slr, tanggal 29 September 2016, di mana Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Tergugat II mengajukan jawaban melalui Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa No. 04/100-53.15/1/2017 tanggal 04 Januari 2017 terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut ; -----

DALAM EKSPESI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Gugatannya tertanggal 28 September 2016, kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat II ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 yang menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Tergugat II dalam Perkara ini, sangat tidak mempunyai dasar hukum dan sangatlah patut untuk dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut : "Bahwa Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang mengadili permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



Kepulauan Selayar, karena Keputusan untuk menerbitkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah adalah suatu tindakan yang bersifat administrasi dan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan masuk dalam Lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 9 tahun 2004, berdasarkan Ketentuan ini maka Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang memeriksa perkara ini "; -----

3. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas (obscuur libel) karena apa yang menjadi gugatan penggugat sangat kabur oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat tidak merinci perbuatan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat II, karena Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga administrasi yang bertugas mencatat hak keperdataan seseorang/badan hukum, dan lagi mengenai keabsahan proses penerbitan sertipikat merupakan wewenang mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur ; -----
4. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, sebab tidak sewajarnya Badan Pertanahan Nasional ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sebab Tergugat II hanyalah lembaga administrasi yang tugas dan wewenangnya telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan, dan selain itu mengenai proses penerbitan sertipikat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga sangat keliru bila kemudian Penggugat menarik Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui oleh Penggugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II ;
2. Bahwa Tergugat II tidak layak untuk dijadikan pihak dalam perkara ini karena intinya Penggugat mengklaim kepemilikan hak atas tanah yang telah terbit di atasnya sertipikat sertipikat Hak Milik No. 49/Pamatata/2001 atas nama Daeng Sibarrang tanggal 30-12-2001 seluas 784 M2, sebab Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga yang fungsinya hanya bersifat administrasi yang mencatatkan hak-hak keperdataan seseorang sesuai data-data yang disampaikan Pemohon dan dalam hal ini Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional tidak mempunyai kewenangan untuk menguji secara materiil terhadap data-data tersebut ; -----

3. Bahwa terhadap Tergugat II perlu ditegaskan bahwa penerbitan yang dilakukan diatas sertipikat in litis semuanya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sertipikat yang terbit di atas lokasi obyek sengketa mempunyai berkekuatan hukum ; -----

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas dan terhadap dalil-dalil penggugat yang lain tidak ada relevans hukumnya dengan Tergugat II sehingga tidak perlu ditanggapi secara mendalam, oleh karena itu Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi ;

- Menerima eksepsi Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Dan atau yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo bono) ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban / Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut ;----

DALAM EKSPESI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Selayar Tidak Berwenang Mengadili Perkara A-quo Karena Kewenangan Untuk Mengadili Perkara A-quo Pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

- 1.1. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah mengenai kepentingan Penggugat I dan Penggugat II yang merasa dirugikan oleh karena telah diterbitkannya Surat Ukur Tanggal 17-9-2001 No. 00049/PMT/2001 Luas 784 m2 dan selanjutnya menerbitkan

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Milik Nomor 49/2001 atas nama A. Dg. Sibarrang dan dibukukan dalam Register Tergugat II pada tanggal 30-12-2001 ; ----
- 1.2. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditujukan pula kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Selayar i.c. Tergugat II atas perbuatan Tergugat II yang telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 49/2001, Surat Ukur No. 00049/PMT/2001 Luas 784 m2 dan selanjutnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 49/2001 atas nama Tergugat I ; -----
- 1.3. Bahwa dalam posita angka 7 paragraf 2 Gugatannya Penggugat I dan Penggugat II yang secara tegas menyatakan bahwa : “Bahwa berdasarkan permohonan TERGUGAT I tersebut dan juga tanpa izin atau tanpa sepengetahuan PENGGUGAT I, II, TERGUGAT II mengukur lokasi Tanah Perumahan (OBYEK PERKARA) tersebut dengan Surat Ukur tanggal 17-9-2001 No. 00049/PMT/2001, atas A. Dg. Sibarrang dan dibukukan dala buku Register Tergugat II pada tanggal 30-12-2001”. Posita yang menyebutkan hal seperti ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang intinya menguraikan mengenai kepentingan yang dirugikan sehubungan dengan penerbitan suatu objek Keputusan Tata Usaha Negara adalah masuk dalam lingkup hukum tata usaha Negara ; -----
- 1.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 49/2001, Surat Ukur No. 00049/PMT/2001 Luas 784 m2 atas nama Tergugat I, adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah RI atau Pejabat Pemerintah/Publik/Tata Usaha (dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional), yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 disebutkan, Apabila ada pihak yang tidak dituju namun merasa dirugikan atas diterbitkannya satu keputusan TUN maka upaya hukum yang terbuka baginya adalah mengajukan pembatalan sertipikat tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian secara tegas dapat dilihat bahwa Hak Milik Nomor 49/2001, Surat Ukur No. 00049/PMT/2001 Luas 784 m2 atas nama Tergugat I adalah suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
- 1.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkara a-quo pada dasarnya adalah perkara sengketa Tata Usaha Negara (TUN),



dimana hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Umum ;-----

- 1.6. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 134 HIR, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkewajiban untuk menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang mengadili perkara a-quo sebab perkara yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II ini secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Pengadilan Negeri Selayar Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a-quo* Karena Kewenangan Untuk Mengadili Perkara *a-quo* ada pada Pengadilan Agama.

- 1.7. Bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah mengenai Warisan dari Badollah yang adalah Orangtua untuk Penggugat I dan Kakek untuk Penggugat II ;-----

- 1.8. Bahwa dari posita di poin 5 mengenai pernyataan Budel Warisan dan petitum poin 4 dan poin 6 Penggugat I dan Penggugat II, jelas sekali tertulis meminta kepada majelis hakim yang mulia agar menyatakan dan menetapkan kedudukan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Ahli Waris dari Badollah ;-----

- 1.9. Bahwa selain itu, Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I secara jelas dalam gugatan beragama Islam, sehingga menjadi acuan Pengadilan apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah warisan diantara para kerabat ini ;-----

- 1.10. Bahwa Permintaan dari Penggugat I dan Penggugat II pada dasarnya adalah sengketa warisan dan oleh karena itu, bukan Peradilan Umum yang berhak mengadili perkara a quo, namun Peradilan Khusus dalam hal ini Pengadilan Agama ;-----

- 1.11. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 134 HIR, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkewajiban untuk menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang mengadili perkara a-quo, sebab perkara yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II ini secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain dalam hal ini Pengadilan Agama ;-----

Berdasarkan uraian-uraian dalil di atas, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sela sekaligus sebagai putusan akhir yang menyatakan ;-----



- menerima eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat III ; -----

- menyatakan Pengadilan Negeri Selayar secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a-quo ;-----

- menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara ; -----

namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan tetap menyatakan bahwa Pengadilan Selayar berwenang untuk mengadili perkara a-quo, mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi kami selanjutnya ;

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA.

Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat (Error in Persona).

2.1. Bahwa dalam mengajukan gugatan, Penggugat I dan Penggugat II haruslah nyata melihat adanya kepentingan (Point d'interest, Point d'action) dalam hal ini perlu diuraikan hubungan atau kepentingan hukum secara langsung antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat III. Sebab apabila tidak ada kepentingan, maka Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat melibatkan atau mendudukkan PT Indosat, Tbk sebagai Tergugat III dalam perkara a quo (No interest, no action) ; -----

2.2. Bahwa Tergugat III memiliki hubungan kerjasama hanya dengan Tergugat I dimana objek kerjasama dengan Tergugat I adalah sebidang tanah milik Tergugat I untuk mendirikan menara Telekomunikasi milik Tergugat III dan dapat dilihat dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan No. 1 tanggal 1 Juli 2005 yang dibuat didepan Notaris Betsy Sirua.S.H. sebagaimana diperpanjang melalui Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan Nomor 0826/BBO-BBID/GAF/10 tanggal 18 Juni Tahun 2010 dan berikutnya diperpanjang kembali melalui Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan Nomor 194/D00-D01F0/LGL- PKS/15 tanggal 30 Maret 2015 ; -----

2.3. Bahwa berdasarkan hal diatas, Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat I dan Penggugat II dan oleh karena itu tidak dapat dibebankan sesuatu apapun terkait dengan perkara a quo ; -----



- 2.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas telah terbukti secara jelas dan nyata jika Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat. Maka Gugatan Penggugat I dan Penggugat II terbukti *error in persona* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
3. EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SELAKU PENGGUGAT (LEGITIMA PERSNA STANDI IN JUSTICO).
- 3.1. Bahwa jika dicermati dalam Gugatan a quo, Penggugat I dan Penggugat II menceritakan mengenai kerugian yang diderita mereka dengan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 49/2001, Surat Ukur No. 00049/PMT/2001 Luas 784 m2 atas nama Tergugat I ; -----
- 3.2. Bahwa dalam kerugian yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II **bukan hanya materil, namun imateril yang diminta untuk diselesaikan** atau dibayarkan ; -----
- 3.3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II secara jelas mengakui pemilik dari Obyek Perkara adalah Tergugat I, namun Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan gugatannya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seolah-olah (quad non) adalah pemilik tanah (Obyek Perkara) dalam perkara a quo yang mana dapat dilihat dari posita poin 17, poin 18, poin 19 dan poin 20 serta dilihat dari petitum poin 8 yang menuntut pembayaran atas hasil sewa menyewa tanah untuk pendirian tower/menara milik Tergugat III ;-----
- 3.4. Bahwa seharusnya Penggugat I dan Penggugat II sadar, bahwa Tergugat I adalah pemilik tanah tersebut secara sah di muka hukum karena telah memiliki Sertipikat Hak Milik, bukan Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan Tergugat I sebagai pemilik tanah yang sah dalam hal inipun samasekali tidak mengajukan gugatan apapun terhadap siapapun ;-----
- 3.5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas sekali terlihat bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak berhak untuk mengajukan Gugatan, karena Penggugat I dan Penggugat II tidak dalam kapasitas yang tepat dan benar untuk menggugat dan mengajukan gugatan ;---
- 3.6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menilai bahwa Gugatan a-quo dari Penggugat I dan Penggugat II ini seharusnya ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (NO: Niet Ontvankelijverklaard) ; -----



4. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II ADALAH GUGATAN YANG KABUR (OBSCUR LIBEL).

- 4.1. Bahwa dalam gugatan a-quo, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan gugatannya atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang mana dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 49/2001, Surat Ukur No. 00049/PMT/2001 Luas 784 m² atas nama Tergugat I dan mengenai dalil ini dapat dilihat dari Posita poin 7, poin 8 dan poin 9 serta petitum poin 3 ;-----
- 4.2. Bahwa dalam gugatan A quo ini juga, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan Gugatannya terhadap Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III hal mana mengenai pembayaran uang sewa yang dilakukan dalam Perikatan oleh Tergugat I dan Tergugat III dalam hal sewa menyewa lahan untuk pendirian menara/tower milik Tergugat III. Hal ini dapat dilihat dari posita poin 16, poin 17, poin 18, poin 19 dan poin 20 serta dalam petitum poin 3 dan poin 8 ;-----
- 4.3. Bahwa dalam gugatan A quo ini juga dapat dilihat bahwa ini adalah Gugatan mengenai perkara Warisan yang dapat dibaca dari posita di poin 5 mengenai pernyataan Budel Warisan dan petitum poin 4 dan poin 6 dari Penggugat I dan Penggugat II yang jelas sekali menulis untuk meminta kepada majelis hakim yang mulia agar menyatakan dan menetapkan kedudukan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Ahli Waris dari Badollah ;-----
- 4.4. Bahwa Gugatan yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II jelas sekali mencampur adukkan identifikasi dari sebuah Gugatan. Gugatan dikenal dari jenisnya, tidak dapat atau tidak umum dari jenisnya sebuah gugatan dicampur dengan gugatan lain dalam sebuah gugatan ;-----
- 4.5. Gugatan A quo yang dibuat ini saja sudah lebih dari 3 jenis gugatan. Gugatan yang jelas tertulis dan dapat dikenali adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Waris. Ketiga jenis gugatan ini seharusnya berdiri sendiri-sendiri dan tidak dapat digabungkan dalam satu buah gugatan ;-----
- 4.6. Bahwa berdasarkan eksepsi yang sudah dijelaskan diatas, sudah terbukti secara jelas dan nyata bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat I dan Penggugat II



merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut, sehingga pantas dan layak bagi majelis hakim yang terhormat untuk menyimpulkan bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah Gugatan yang tidak jelas (Obscuur), dan demi hukum Gugatan ini harus ditolak (Niet Onvankelijkeverklaard) dan atau menarik Tergugat III keluar dari gugatan a quo ; -----

5. EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SELAKU PENGGUGAT KARENA OBJEK YANG DIJADIKAN GUGATAN BUKAN MILIK PENGGUGAT I ATAU PENGGUGAT II (EKSEPSI DOMINI).

- 5.1. Bahwa jika dicermati dalam Gugatan a quo, Penggugat I dan Penggugat II menceritakan mengenai kerugian yang diderita mereka dengan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 49/2001, Surat Ukur No. 00049/PMT/2001 Luas 784 m2 atas nama Tergugat I ; -----
- 5.2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II secara jelas mengakui pemilik dari Obyek Perkara adalah Tergugat I, namun Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan gugatannya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seolah-olah (quad non) adalah pemilik tanah (Obyek Perkara) dalam perkara a quo yang mana dapat dilihat dari posita poin 17, poin 18, poin 19 dan poin 20 serta dilihat dari petitum poin 8 yang menuntut pembayaran atas hasil sewa menyewa tanah untuk pendirian tower/menara milik Tergugat III ;-----
- 5.3. Bahwa seharusnya Penggugat I dan Penggugat II sadar, bahwa Tergugat I adalah pemilik tanah tersebut secara sah di muka hukum karena telah memiliki Sertipikat Hak Milik, bukan Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan Sertifikat Hak Milik adalah adalah jenis sertifikat dengan kepemilikan hak penuh atas lahan atau tanah oleh pemegang sertifikat tersebut. Sertifikat Hak Milik juga menjadi bukti kepemilikan paling kuat atas lahan atau tanah yang bersangkutan karena tidak ada lagi campur tangan atau pun kemungkinan kepemilikan oleh pihak lain ; -----
- 5.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas sekali terlihat bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak berhak untuk mengajukan Gugatan, karena Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki / bukan pemilik tanah tersebut sebagaimana objek perkara dalam perkara a quo ;-----
- 5.5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menilai bahwa Gugatan a-quo dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II ini seharusnya ditolak dan dinyatakan tidak dapat **diterima (NO: Niet Ontvankelijkerklaard)** ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* masuk atau menjadi bagian pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III ; -----

Tergugat III tidak Memiliki Hubungan Hukum dengan Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat III Mohon agar dikeluarkan dari Perkara aq-uo.

3. Bahwa dalam mengajukan gugatan, Penggugat I dan Penggugat II haruslah nyata melihat adanya kepentingan (Point d'interest, Poin d'action) dalam hal ini perlu diuraikan apa hubungan atau kepentingan hukum secara langsung antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat III. Sebab apabila tidak ada kepentingan, maka Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat melibatkan atau mendudukkan PT Indosat, Tbk sebagai Tergugat III dalam perkara a quo (No interest, no action ; -----
4. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut," Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Dari pasal ini dapat dilihat bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Antara Tergugat I dan Tergugat III adalah perjanjian inklusif dimana para pihak hanya Tergugat I dan Tergugat III saja, tidak ada Penggugat I dan Penggugat II, sehingga tidak ada kewajiban apapun dari Tergugat I dan Tergugat III untuk melaksanakan kewajiban kepada Penggugat I dan Penggugat II ;-----
5. Bahwa dalam posita poin 17 tertulis, "*bahwa atas hal sebagaimana tersebut pada point/angka 16 posita diatas, maka hak Penggugat I, II yang seharusnya diterima sebagai "anak kandung/cucu kandung" almarhum Badollah dari isteri keduaNya adalah $\frac{1}{3} \times 250.000.000,- = Rp. 83.330.000,-$ (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), tetapi tidak diberikan lagi oleh Tergugat I, II kepada Penggugat I, II". Telah jelas-jelas keliru memasukkan dalil tersebut karena sepanjang perikatan yang dibuat oleh Tergugat III lakukan hanya kepada Tergugat I dan tidak ada perikatan*

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat I dan Penggugat II. Hal ini akan Tergugat III buktikan dalam sesi Pembuktian mengenai Para Pihak dalam Perikatan Sewa Menyewa yang dilakukan oleh Tergugat III ;-----

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, tidak ada alasan apapun mengikutsertakan Tergugat III dalam perkara a-quo. Oleh karena itu Tergugat III mohon agar Majelis Hakim perkara a-quo mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak/turut tergugat dari perkara a-quo ; -----

Tergugat III menolak Dalil Wanprestasi sebagaimana yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II.

7. Bahwa, Tergugat III menolak dengan tegas dalil – dalil yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II mengenai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana yang telah dikemukakan dalam posita a8 yang berbunyi, *“Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat III tidak memberikan bagian Penggugat 1,11 sebagai ahli Waris almarhum Badollah dari isteri ke 2 (dua) untuk lanjutan pertama kontrak untuk anggaran tahun 2010-2015, maka Tergugat I dan Tergugat III melakukan Perbuatan Wanprestasi lanjutan Pertama”* dan begitu pula dalam dalil posita poin 19 yang berbunyi *“Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III juga tidak memberikan lagi bagian Penggugat I, II untuk kontrak lanjutan Kedua anggaran tahun 2015-2020 yang besarnya masing-masing Rp. 83.330.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), maka Tergugat I dan Tergugat III melakukan Perbuatan Wanprestasi lanjutan Kedua”* ; -----
8. Bahwa sebagai dasar perikatan Antara para pihak selama ini yang dipakai sebagai acuan adalah pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat sahnya suatu Perjanjian yang berisi mengenai,” adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek dan adanya kausa yang halal”;-----
9. Bahwa ketika pasal 1320 tersebut dilanggar, maka para pihak yang telah mengikatkan diri didalamnya berhak untuk mengajukan gugatan wanprestasi (Prestasi yang Buruk) dan berhak untuk mengajukan pemenuhan kewajibannya ; -----
10. Bahwa sebagaimana yang telah ditulis diatas, dalam perkara a quo, Para Pihak dalam Perkara Sewa Menyewa Tanah ini tidak melibatkan Penggugat I dan Penggugat II, namun Tergugat III mengikatkan dirinya hanya dengan Tergugat I, sehingga pasal 1320 menjadi tidak terpenuhi dalam poin



“adanya kesepakatan kedua belah pihak”. Telah terbukti dengan jelas tidak ada perikatan antara Penggugat I .Penggugat II dengan Tergugat III ; -----

11. Bahwa oleh karena itu, karena tidak pernah ada ikatan Antara Tergugat III dnegan Penggugat I dan Penggugat II, maka terbukti tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat III, sebagaimana didalilkan Para Penggugat tentang Perbuatan Wanprestasi Lanjutan Pertama dan Perbuatan Wanprestasi Lanjutan Kedua ;-----

Penggugat dan Penggugat II tidak dapat menyebutkan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.

12. Bahwa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan jelas menyatakan mengenai Perbuatan melawan Hukum tertulis dalam pasal berikut :-----

Pasal 1365

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Pasal 1366

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”

13. Bahwa sebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi sejak Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 januari 1919, Mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan masih berlaku hingga saat ini, maka Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan tidak saja melanggar undang-undang negara, tetapi juga termasuk pada asas kesusilaan, kepatutan dan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ; -----
14. Bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu Perbuatan melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bertentangan degan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Kepatutan dimaksudkan apabila orang dalam menyelenggarakan

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



kepentingan orang lain dan orang itu berperilaku tidak patut (ontbetamelijke) dan karenanya onrechtmatig. Dengan demikian seseorang hanya dapat dianggap melakukan Perbuatan Melawan hukum apabila ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar suatu kewajiban yang telah di atur oleh undang-undang ;-----

15. Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Penggugat I dan Penggugat II telah jelas dan nyata tidak dapat menerangkan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III. Perbuatan Melawan Hukum yang dijelaskan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II saja, tidak ada yang dilakukan oleh Tergugat III ;
16. Bahwa oleh karena itu, Tergugat III mensomir Penggugat I dan Penggugat II untuk menerangkan secara jelas, Perbuatan Melawan Hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat III lakukan termasuk dapat menjelaskan kerugian nyata apa yang telah dilakukan dan berapa jumlah kerugian yang nyata yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II ; -----

Penggugat I dan Penggugat II mencampur adukkan Gugatan, bukan hanya yang berlaku di Peradilan Umum saja, tetapi juga kewenangan Pengadilan.

Ketidak Jelasan Gugatan.

17. Bahwa dapat Tergugat III jelaskan disini, dalil yang dipakai oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah kacau dan tidak benar karena mencampur adukkan Gugatan, tetapi juga kewenangan Pengadilan, sehingga Gugatan ini kelihatan obscuur karena tidak fokus arah dan tujuannya ;-----
18. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam Petitum poin 3 menulis sebagai berikut, "Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan Hukum. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III melakukan Perbuatan Wanprestasi" ;-----
19. Bahwa demikian halnya Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim antara lain agar ;-----
 - 19.1. menetapkan ahli waris yang sah dari Badollah (petitum nomor 4) ; ---
 - 19.2. menyatakan tanah perumahan yang terletak di Pengga, Dusun Pengga, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomateno, Kab. Kep. Selayar seluas 784 m2 adalah milik Badollah (petitum nomor 5) ; ----



- 19.3. menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 049/2001 atas nama A. Daeng Sibarrang (Tergugat I) tidak bernilai hukum atau setidaknya tidak mengikat hukum ; -----
20. Bahwa Para Penggugat tidak mengerti konsep hukum dalam mengajukan gugatan, karena berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat telah mencampuradukkan antara (i) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, (ii) Gugatan Wanprestasi, (iii) Penetapan Waris dan (iv) Gugatan Tata Usaha Negara ;-----
21. Bahwa sesuai poin 18 diatas sudah jelas Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatannya karena ;
- 21.1. Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang sah untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
- 21.2. Begitupula Para Penggugat tidak memiliki perikatan hukum dengan Tergugat III dalam hal mengajukan gugatan Wanprestasi kepada Tergugat ; -----
22. Bahwa dengan adanya petitum sebagaimana tertulis diatas, menjadi tidak jelas bagi Para Tergugat mengenai dasar gugatan a quo ini ;-----
23. Bahwa dengan mencampur adukkan kedua jenis gugatan dalam sebuah gugatan, maka sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan diatas, gugatan ini menjadi kabur (Obscur Libel), dan sudah seharusnya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak ;-----

Ketidak jelasan Pengadilan.

24. Bahwa dalam petitum poin 6, Penggugat I dan Penggugat II menulis hal sebagai berikut, "*menyarankan bahwa tanah perumahan (Obyek Perkara) sebagaimana tersebut pada poin / angka 5 petitum diatas (milik Almarhum Badollah) adalah Budel Warisan (warisan yang belum terbagi)*";-----
25. Bahwa setelah dibaca gugatan a quo ini, terutama dalam poin 24 diatas, Penggugat I dan Penggugat II mempermasalahkan Obyek Perkara dimana tower Tergugat III berdiri sebagai Budel warisan yang belum terbagi ;-----
26. Bahwa sebenarnya perkara ini mengenai Warisan, tentulah semua ahli waris harus memiliki legitimasi yang tepat dan jikalau memiliki kesulitan, bisa didapat melalui Pengadilan untuk meminta penetapan sebagai Ahli Waris. Dalam hal ini, Pengadilan yang tepat untuk meminta Penetapannya adalah Pengadilan Agama, karena para pihak yang meminta beragama Islam sesuai keterangan Pribadi dalam Gugatannya;-----

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



27. Bahwa karena permasalahan ini dikaitkan dengan Warisan dan meminta untuk dibuat sebuah penetapan ahli waris sebagaimana tertulis dalam petitum poin 4, poin 5 dan poin 6, maka seharusnya Penggugat I dan Penggugat II meminta penetapan tersebut ke Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri Selayar (Pengadilan Umum) ;-----
28. Bahwa selain itu, Penggugat I dan Penggugat II juga telah salah meminta penetapan ke Pengadilan Negeri Selayar dengan meminta penetapan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 49/2001 atas nama A. Dg. Sibarrang dan dibukukan dalam Register Tergugat II pada tanggal 30-12-2001 agar dibatalkan demi hukum sebagaimana tertulis dalam petitum poin 7 yang berbunyi ; *"Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 49/2001 atas nama A. Dg. Sibarrang (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak bernilai hukum atau setidaknya tidak mengikat hukum atas tanah perumahan (Obyek Perkara) peninggalan almarhum Badollah tersebut sebagaimana yang tersebut pada petitum poin/angka 5 diatas..."* ; -
29. Bahwa permintaan tersebut bukan domain Pengadilan Negeri, akan tetapi domain Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sangat tidak tepat untuk Penggugat I dan Penggugat II memintakan penetapan tersebut ;-----
30. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas terlihat bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mengerti hukum karena mencampur adukan bukan saja gugatan, tetapi kewenangan pengadilan. Oleh karena itu, sudah layak bagi majelis hakim bahwa gugatan a quo ini tidak dapat dilanjutkan karena tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ; -----
- Penggugat I dan Penggugat II tidak pada tempatnya meminta penyelesaian sengketa di Pengadilan Umum atas adanya dugaan pelanggaran pidana melalui dokumen penyerahan uang melalui cap jempol.
31. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan pada posita poin 12, poin 13 dan poin 14 mengenai tanda terima keuangan yang ditandatangani melalui cap Jempol Penggugat I sebagai dokumen yang tidak sah atau tidak bernilai hukum ;-----
32. Bahwa dokumen tersebut berisi keterangan Penggugat I telah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 6.500.000 yang diberikan melalui anak Tergugat I, namun kemudian hari ditolak kembali oleh Penggugat I karena menurut Penggugat I, isi surat tersebut tidak dibacakan, dan pada saat itu Penggugat I hanya seorang diri dan Penggugat I sendiri buta huruf ;-----



33. Bahwa dari peristiwa tersebut, seharusnya Penggugat I dan Penggugat II yang merasa dirugikan, melakukan pelaporan ke Kepolisian, bukan langsung ke pengadilan ;-----
34. Bahwa atas uraian diatas, jelas bahwa gugatan ini juga telah dicampur adukkan Antara kepentingan Pribadi (Privat) maupun kepentingan Negara (Publik) karena ada kejadian-kejadian yang berpotensi melanggar peraturan Negara (publik) ;-----

Tergugat III adalah Penyewa Beritkad Baik dan selayaknya dilindungi oleh Hukum.

35. Bahwa Tergugat II adalah selaku penyewa tanah yang berukuran seluas kurang lebih 333 m², berlokasi di Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan ;-----
36. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat I dan Penggugat II pada Gugatan pada posita angka 20 paragraf 2 yang berbunyi, "*selanjutnya, oleh karena secara nyata Tergugat I, III melakukan perbuatan Wanprestasi, maka patut dan pantas dihukum pula (Tergugat I dan Tergugat III) untuk membongkar Tower tersebut tanpa alasan apapun*" ;-----
37. Bahwa dalam mendirikan tower untuk kepentingan Tergugat III, Tergugat III melakukan perikatan dengan Tergugat I secara sah dan legal menjalankan bisnis usahanya;
38. Bahwa dalam pembuktian nanti, Tergugat III akan buktikan dalam dokumen-dokumen yang mendukung termasuk namun tidak terbatas pada dokumen sewa menyewa dan ataupun dokumen Ijin Mendirikan Bangunan yang telah dilakukan agar dapat mendirikan tower tersebut dengan sah ;-----
39. Bahwa dengan adanya perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat Tergugat III buktikan bahwa pendirian tower tersebut dilakukan dengan benar dan tidak melawan hukum ;-----
40. Bahwa Dalil Penggugat I dan Penggugat II ini juga merupakan dalil ultra petitum (melebihi permintaan), dimana jikalau (quad non) dasar gugatannya adalah wanprestasi, namun permintaannya, bukanlah memenuhi kewajiban, tetapi meminta agar tower dibongkar. Jika dipakai logika hukum, maka dalil ini adalah dalil obscur atau tidak jelas maksudnya ;-----

Tergugat III Dijamin Oleh Pemilik Lahan Dalam Perjanjian Perpanjangan Sewa menyewa (Site Veteran Selatan).



41. Pada Pasal 10 Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan Site Pamatata - 28SLY004 Nomor 194/D00-D0IF0/LGL-PKS/15 tanggal 30 Maret 2015 pasal 10 ayat 4 menyatakan jaminan kepada Tergugat III yang berbunyi, "Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan, permintaan dan tindakan yang berkaitan dengan kepemilikan atas obyek sewa dan/atau pemanfaatan Obyek Sewa dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada warga sekitar maupun ahli waris lainnya (jika ada)"; -----
42. Bahwa dalam hal Tergugat III mendapatkan tuntutan dan atau gugatan dari pihak lain sehubungan dengan hak atas lahan tersebut, maka Pihak Pemilik Lahan wajib untuk melindungi Tergugat III termasuk kepada warga sekitar atau ahli waris lainnya (jika ada) ; -----
43. Oleh karena itu tidak tepat apabila Penggugat I dan Penggugat II menarik Tergugat III untuk masuk dalam perkara ini karena bukan saja Tergugat III tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat I dan Penggugat II, tetapi juga dijamin oleh Pemilik Lahan jika ada gangguan seperti gugatan a quo ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat putusan, sebagai berikut ; -----

I. Dalam Eksepssi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepssi Tergugat III ; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima ; -----
3. Mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo ; -----

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul ; -----

Atau apabila Majelis Hakim perkara a-quo berpendapat lain mohon agar PT Indosat Tbk (Tergugat III) tidak diikutsertakan/dikeluarkan dari perkara a-quo ; --

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 22 Maret 2017, yang telah diajukan dimuka persidangan ; -----



----- Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I melalui Kuasa Insidentilnya telah pula mengajukan Duplik secara tertulis, yang telah termuat dalam berkas perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Duplik tertanggal 17 April 2017, yang telah diajukan dimuka persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Duplik tertanggal 5 April 2017, yang telah diajukan dimuka persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang lalu Tergugat I telah menyatakan dan telah pula mengajukan surat pernyataan tertanggal 20 April 2017 dimuka persidangan yang menyatakan akan mencabut Kuasa Insidentilnya karena anak Tergugat I tersebut tidak dapat lagi menghadiri persidangan karena kesibukan oleh karena itu Penggugat akan menghadapi persidangan tersebut tanpa Kuasa Hukum Insidentilnya ; -----

----- Menimbang bahwa, terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III ; -----
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan ; -----
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

1. Bukti P-I, II-1 : Foto Copy Kartu Perlindungan Sosial Surat atas nama Kepala Rumah Tangga Patta Sinde, yang dikeluarkan oleh Menteri Perencanaan Nasional / Kepala Bappenas, yang diberi tanda P-I, II - 1 (sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P-I, II - 2 : Foto Copy Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 041.1/34/DP/II/2016 tertanggal 9 Februari 2016 atas nama Bau Ancing yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamatata,

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



Kecamatan Bontomatene Desa Pamatata. Kab.
Kep. Selayar, yang diberi tanda P-I, II - 2
(sesuai dengan aslinya) ;-----

3. Bukti P-I, II - 3 : Foto Copy Silsilah Keluarga Badollah (alm),
yang diketahui oleh Kepala Desa Pamatata
Kecamatan Bontomatene Desa Pamatata. Kab.
Kep. Selayar, yang diberi tanda P-I, II - 3
(sesuai dengan aslinya) ;-----

4. Bukti P-I, II - 4 : Foto Copy Surat Permintaan keterangan Nomor
: B / 152 / IV / 2015 / Reskrim tertanggal 23 Juni
2015 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim
Polres Kab. Kepulauan Selayar, yang diberi
tanda P-I, II - 4 (sesuai dengan aslinya) ;-----

5. Bukti P-I, II - 5 : Foto Copy Undangan guna dilakukan mediasi
Nomor : B / 379 / X / 2015 / Reskrim tertanggal
6 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kasat
Reskrim Polres Kab. Kepulauan Selayar, yang
diberi tanda P-I, II - 5 (sesuai dengan aslinya) ; -

6. Bukti P-I, II - 6 : Foto Copy Undangan guna dilakukan mediasi
Nomor : B / 381 / X / 2015 / Reskrim tertanggal
6 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kasat
Reskrim Polres Kab. Kepulauan Selayar, yang
diberi tanda P-I, II - 6 (sesuai dengan aslinya) ; -

7. Bukti P-I, II - 7 : Foto Copy Surat Keterangan atas nama Bau
Ancing tertanggal 4 Mei 2005, mengenai tidak
berhak lagi atas tanah perumahan Badollah
Almarhum karena tanah tersebut waktu
hidupnya almarhum sudah diserahkan
sepenuhnya kepada perempuan DG. JIKATI
dan kini tanah tersebut sudah menjadi hak milik
perempuan DG. JIKATI, yang diberi tanda P-I, II
- 6 (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;-----

8. Bukti P-I, II - 8 : Foto Copy Serifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor
49, atas nama A. DAENG SIBARRANG, yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



Selayar, yang diberi tanda P-I, II - 8 (aslinya ada pada Tergugat I) ;-----

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dimuka persidangan, kecuali bukti P-I, II – 7 tidak dapat diperlihatkan aslinya dan bukti P-I, II – 8 Aslinya ada pada Tergugat I ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut ; -----

SAKSI. 1. PATTA RAPANNA.

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan sebagai saksi dalam perkara ini masalah tempat / tanah di Pengga, Dsn.Pengga, Ds. Pamatata, Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar disebelah rumahnya tante saya (BAU ANCING / Penggugat I) ; -----
- Bahwa, permasalahan tanah tersebut adalah masalah kepemilikannya ; -----
- Bahwa, asal usul tanah tersebut dari BADOLLAH yaitu Bapaknya BAU ANCING (Penggugat I) dengan A. DG. SIBARRANG (Tergugat I) ;-----
- Bahwa, BADOLLAH bapak BAU ANCING dan A.DG. SIBARRANG (Tergugat I) sudah meninggal ; -----
- Bahwa, anaknya BADOLLAH ada 3 (tiga) orang yaitu BAU ANCING dan A. DG. SIBARRANG dan satu orang lagi saksi tidak tahu namanya tapi sudah meninggal ; -----
- Bahwa, BADOLLAH mempunyai 3 (tiga) orang isteri ; -----
- Bahwa, saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa adalah tanahnya BAU ANCING dengan A. DG. SIBARRANG karena mertua saksi DENTA IJI (alm) pernah menyampaikan / berpesan kepada saksi bahwa “barang/tanah itu dari BADOLLAH Jangan pernah kamu menggugat/jual karena barang itu bukan milikmu/hakmu itu barangnya / tanahnya BAU ANCING dengan A. DG. SIBARRANG” ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu BAU ANCING dengan A. DG. SIBARRANG anaknya BADOLLAH dari isterinya yang ke berapa ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah pembagian sewa menyewa tanah tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah Penerbitan Sertifikat Tanah tersebut ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu tanah lokasi obyek sengketa tersebut karena saksi sering lihat ; -----
- Bahwa, dulu di tanah/lokasi obyek sengketa ada rumah sekarang sudah tidak ada karena sudah ada bangunan (tower) Indosat ; -----
- Bahwa, dulu rumah itu rumah milik PUTE ; -----
- Bahwa, hubungan keluarga saksi dengan BAU ANCING adalah tantenya isteri saksi, PATTA SINDE adalah anaknya BAU ANCING sedangkan A. DG. SIBARRANG (Tergugat I) adalah omnya isteri saksi karena BAU ANCING dan A. DG. SIBARRANG bersaudara ; -----
- Bahwa, saksi biasa bersilaturahmi kerumah BAU ANCING dan A. DG. SIBARRANG kalau lebaran ; -----
- Bahwa, luas obyek sengketa saksi tidak tahu pasti karena saksi tidak pernah ukur tapi menurut perkiraan saksi Panjangnya \pm 40 meter dan Lebaranya \pm 20 meter ; -----
- Bahwa, batas-batas tanah obyek sengketa adalah :
 - Utara : Tanah UPA.
 - Timur : tanah BAU ANCING ;
 - Barat : Tanah BASSE ;
 - Selatan : Jalan Raya
- Bahwa, pada saat itu mertua saksi berpesan kepada saksi "jangan kamu mencari karena tanah itu tanahnya BADOLLAHI, itu miliknya BAU ANCING dengan A. DG. SIBARRANG ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah ketemu BADOLLAHI ; -----
- Bahwa, isteri BADOLLAHI yang pertama, kedua maupun ketiga BADOLLAHI saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa, saksi pernah mendengar bahwa tanah/obyek sengketa dikontrak/disewa oleh Indosat ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa nilai kontraknya/sewanya ; -----
- Bahwa, menurut saksi BAU ANCING tidak tahu membaca tapi kalau PATTA SINDE tahu membaca sedikit ; -----
- Bahwa, DEA PATI, AHMAD IDRIS (alm), SURIATI dan SUAEBE saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa, HELEK saksi tidak kenal tetapi saksi pernah dengar namanya ; ----
- Bahwa, hubungan antara HELEK dengan BAU ANCING adalah suami isteri ; -----
- Bahwa, hubungan antara BANRI KATI dengan BADOLLAH saya tidak tahu ; -----

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, SITTI OPU, ANDI PATUNRUANG dan ANDI SIRAJUDDIN adalah anaknya BAU ANCING ;-----
- Bahwa, SITTI HATIJA dan ABD. RAHIM PATTA saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa, bangunan Indosat (tower) masuk didalam tanah obyek sengketa ;
- Bahwa, dulu rumah yang ada dalam tanah obyek sengketa terletak didepan rumahnya BAU ANCING ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu mana yang lebih dahulu rumah itu tidak ada atau bangunan Indosat (tower) yang dibangun ;-----
- Bahwa, hubungan antara PUTE dengan BAU ANCING saksi tidak tahu ;---
- Bahwa, sebelum berdirinya bangunan Indosat (tower) saksi tidak pernah mendengar ada masalah nanti berdiri bangunan Indosat (tower) baru ada permasalahan ;-----
- Bahwa, hubungan antara PATTA SINDE dengan isteri saksi adalah sepupu satu kali dari bapaknya PATTA SINDE dengan mertua perempuan saksi ;-----
- Bahwa, saksi disampaikan oleh mertua saksi bahwa jangan mencari/menjual tanah karena itu milik BAU ANCING dengan A. DG. SIBARRANG 2 tahun setelah saksi menikah kira-kira tahun 1997 ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar bahwa ada masalah karena ada bangunannya Indosat (tower) ;-----
- Bahwa, Tanah/lokasi obyek sengketa yang disengketakan adalah tanah milik bersama ;-----
- Bahwa, setahu saksi bangunan Indosat (tower) ada dalam tanah/lokasi obyek sengketa yang berukuran Panjang 40 m dan Labar 20 m tersebut ; -
- Bahwa, saksi katakan bahwa tanah/obyek sengketa adalah tanah warisan karena mertua saksi bilang barang/tanah itu dari BADOLLAH jangan kamu jual karena barang itu bukan barangmu, itu barangnya BAU ANCING dengan A. DG. SIBARRANG ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu anaknya PUTE ;-----
- Bahwa, yang mempunyai hubungan keluarga antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah isteri saksi ;-----
- Bahwa, saksi disampaikan oleh mertua saksi bahwa tanah/obyek sengketa adalah milik BAU ANCING dengan A. DG. SIBARRANG setelah saksi menikah dan saksi menikah pada tahun 1995 ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu pembagian sewa menyewa tanah tersebut ;-----

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat menyatakan benar sedangkan menurut Para Tergugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

SAKSI. 2. ASRIANI.

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah tanah yang terletak di Pengga, Dsn.Pengga, Ds. Pamatata, Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, saksi pernah melihat tanah tersebut ;-----
- Bahwa, batas-batas tanah tersebut adalah :-----
 - Utara : UPA.
 - Timur : BAU ANCING.
 - Barat : BASSE.
 - Selatan : JALAN RAYA.
- Bahwa, diatas tanah tersebut ada bangunan Indosat (tower) ; -----
- Bahwa, ukuran tanah tersebut yang saksi tahu Panjangnya \pm 40 meter dan Lebar nya \pm 20 meter ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu luas bangunan Indosat ; -----
- Bahwa, tanah itu miliknya BADOLLAH orang tua dari BAU ANCING dengan A. DG. SIBARRANG ; -----
- Bahwa, isterinya BADOLLAH ada 3 (tiga) orang Isteri pertamanya saksi tidak tahu namanya, isteri keduanya bernama BANRI KATI dan isteri ketiganya bernama PUTE ;-----
- Bahwa, tanah ini bermasalah karena tanah ini milik bersama yang dapat bagian hanya A. DG. SIBARRANG sedangkan BAU ANCING tidak dapat bagian ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu sewa menyewa tanah tersebut ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa sebelum ibu saksi meninggal ibu saksi pernah bilang kepada saksi katanya tanah yang didekat rumahnya BAU ANCING itu bukan punya kita karena itu tanahnya BADOLLAH itu kepunyaan BAU ANCING dengan A. DG. SIBARRANG kita tidak ada hak disitu ;-----
- Bahwa, yang punya hubungan keluarga dengan ibu saksi adalah saudaranya suaminya BAU ANCING bersaudara dengan ibu saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu saudaranya BAU ANCING dengan A. DG. SIBARRANG hanya mereka berdua, saksi tidak tahu apakah masih ada lagi saudaranya yang lain atau tidak ; -----
- Bahwa, SITTI HATIJA dengan ABD. RAHIM PATTA saksi tidak tahu ; ----
- Bahwa, sebelumnya antara keluarga tidak ada masalah ; -----
- Bahwa, saksi tinggal di Benteng sejak saksi lahir ; -----
- Bahwa, saksi terakhir ke Pengga sudah lupa kapan ; -----
- Bahwa, saksi pernah ke Pengga sebelum tower berdiri ; -----
- Bahwa, yang saksi tahu yang bersengketa adalah saudaranya antara BAU ANCING dengan A. DG. SIBARRANG ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu rumahnya PUTE ; -----
- Bahwa, dulu pernah ada rumah disamping kanan rumah BAU ANCING tapi rumah kosong ; -----
- Bahwa, saksi sudah lupa kapan saksi terakhir kerumahnya BAU ANCING tapi saksi sering kerumahnya BAU ANCING kalau lebaran ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar keluarga ribut-ribut masalah sertifikat tanah, masalah laporan-laporan ke Polisi dan pembagian sewa menyewa tanah ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah tinggal di Pengga ; -----
- Bahwa, BAU ANCING pernah datang kepada saksi, BAU ANCING bilang biasanya tanah dibagi 2 tapi saksi tidak dikasih oleh A. DG. SIBARRANG ;
- Bahwa, BAU ANCING tidak pernah cerita masalah sewa-menyewa tanah ;
- Bahwa, ibunya BAU ANCING bernama BANRI KATI ; -----
- Bahwa, anaknya BADOLLAH adalah BANRI KATI dan PUTE yang satu lagi saya tidak tahu namanya ; -----
- Bahwa, saudaranya BAU ANCING dari BANRI KATI saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa, DEA PATI, AHMAD IDRIS (alm), SURIANI dan SUAEBAS saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa, pemilik rumah kosong didekat rumah BAU ANCING adalah PUTE ;
- Bahwa, anaknya PUTE adalah A. DG. SIBARRANG tetapi tidak satu ibu dengan BAU ANCING ; -----
- Bahwa, saksi tahu ada masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I dari tante saya BAU ANCING katanya tanah tidak dibagi rata ; -----
- Bahwa, saksi disampaikan oleh tante saksi (BAU ANCING) 2 Bulan yang lalu pada saat saksi disuruh untuk menjadi saksi ; -----

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat menyatakan benar sedangkan menurut Para Tergugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

SAKSI. 3. SIRAJUDDIN. (tambahan)

- Bahwa, saksi dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah tanah ;
- Bahwa, tanah tersebut itu terletak di Dsn. Pengga, Ds. Pengga, Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar jalan keluar di Pamatata ; -----
- Bahwa, asal usul tanah tersebut adalah bahwa tanah itu satu warisan dengan A. DG. SIBARRANG dan BAU ANCING yang dikontrak oleh Indosat dan hasil kontrak tersebut tidak dikasih bagian kepada BAU ANCING ; -----
- Bahwa, tanah tersebut adalah tanah warisan yang belum dibagi ; -----
- Bahwa, saksi tahu bahwa tanah itu belum dibagi waris dari kakak ipar saksi ; -----
- Bahwa, yang punya hubungan keluarga antara A.DG.SIBARRANG dengan BAU ANCING adalah isteri saksi ; -----
- Bahwa, tanah itu milik BADOLLAH bapaknya BAU ANCING dengan A. DG. SIBARRANG ; -----
- Bahwa, nama kakak ipar saksi bernama ROSMINA ; -----
- Bahwa, setelah tanah itu dikontrak oleh Indosat pada saat kontrak pertama BAU ANCING mendapat/dikasih bagian dari A.DG.SIBARRANG tetapi kontak kedua dan ketiga sudah tidak dikasih ; -----
- Bahwa, yang saksi tahu uang kontrak yang diberikan A.DG.SIBARRANG kepada BAU ANCING pada saat kontrak yang pertama adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pembagian dari hasil kontrak tanahnya yang dikontrak oleh Indosat ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah perjanjian kontrak antara A.DG.SIBARRANG dengan Indosat ; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu tanah itu sudah disertifikatkan atau belum tetapi PATTA SINDE pernah mengatakan sudah disertifikatkan ; ----
- Bahwa, yang saksi tahu uang sewa pada kontrak pertama adalah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa, batas-batas tanah tersebut saksi tahu yaitu :
Utara : Tanah UPA.
Timur : Tanah BAU ANCING.
Selatan : JALAN RAYA.



Barat : Tanah BASSE.

- Bahwa, didalam tanah tersebut ada bangunan Indosat (tower) ;-----
- Bahwa, sebelum Indosat membangun pernah ada rumah panggung didalam lokasi itu yaitu rumahnya Ibunya A.DG.SIBARRANG ;-----
- Bahwa, rumahnya BADOLLAH saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu pada saat A.DG.SIBARRANG menikah ;-----
- Bahwa, saksi tahu A.DG.SIBARRANG tidak memberikan hasil kontrak kepada BAU ANCING dari BAU ANCING dan PATTASINDE sebelum berperkaras ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu pada saat tanah itu disertifikatkan ;-----
- Bahwa, saksi tahu bahwa A.DG.SIBARRANG bersaudara dengan BAU ANCING dari kakak ipar saksi ST.ROSMINA suaminya bernama MATTALIYU ;-----
- Bahwa, saksi tahu bahwa kontrak pertama dari Indosat adalah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari PATTA SINDE ;-----
- Bahwa, saksi tahu bahwa BAU ANCING dapat bagian dari uang sewa kontrak pertama dari Indosat adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari PATTA SINDE ;-----
- Bahwa, yang saksi tahu bahwa pembagian itu adalah pembagian dari hasil kontrak tanah warisan dengan Indosat ;-----
- Bahwa, antara ROSMINA dengan BAU ANCING dan A.DG.SIBARRANG saksi tidak tahu ada hubungan keluarga darimana, saksi hanya dikasih tahu oleh kakak ipar saksi bahwa BAU ANCING dan A.DG.SIBARRANG adalah keluarga kita ;-----
- Bahwa, PATTA SINDE cerita kepada saksi katanya tanahnya dikontrak oleh Indosat Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; Awalnya PATTA SINDE bilang seandainya tidak ada kesepakatan akan saya tahan tanah tersebut ; Pada saat itu PATTA SINDE cerita banyak orang lalu saksi dengar katanya akan ditahan tanah itu ;-----
- Bahwa, terakhir saksi ketemu PATTA SINDE sebelum masuk diruang sidang ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat menyatakan benar sedangkan menurut Para Tergugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalan Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa ;-----

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-I - 1 : Foto Copy Serifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 49, atas nama A. DAENG SIBARRANG, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar, yang diberi tanda T-I - 1 (sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T-I - 2 : Foto Copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Nomor 01 (satu), tertanggal 1 Juli 2005, yang telah dibuat didepan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) oleh Betsy Sirua, S.H., yang diberi tanda T-I - 2 (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T-I - 3 : Foto Copy Surat Keterangan atas nama Bau Ancing tertanggal 4 Mei 2005, mengenai tidak berhak lagi atas tanah perumahan Badollah Almarhum karena tanah tersebut waktu hidupnya almarhum sudah diserahkan sepenuhnya kepada perempuan DG. JIKATI dan kini tanah tersebut sudah menjadi hak milik perempuan DG. JIKATI, yang diberi tanda T-I – 3 (sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T-I - 4 : Foto Copy Surat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 22 / 03 / 11 / 1977, telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama A. Dg. Sibarang dengan seorang perempuan bernama Dg. Jikatil, yang diberi tanda T-I – 3 (sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T-I - 5 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama A. Densi Barang, yang diberi tanda T-I – 5 (sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T-I - 6 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, atas nama A. Densi Barang, yang diberi tanda T-I – 6 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



7. Bukti T-I - 7 : Foto Copy Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan Antara A. DG. SIBARRANG dengan PT. INDOSAT Tbk No : 0826 / BBO-BBID / GAF /10, yang diberi tanda T-I – 7 (sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T-I - 8 : Foto Copy Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan Site Pamatata – 28SLY004 antara A. DG. SIBARRANG dan PT. INDOSAT Tbk, yang diberi tanda T-I – 8 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya yang telah diperlihatkan dimuka persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut ;-----

SAKSI. 1. MUHAMMAD SAID.

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan sebagai saksi dalam perkara ini masalah tanah yang terletak di Pengga, Dsn.Pengga, Ds. Pamatata, Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, saksi pernah melihat tanah tersebut karena saksi adalah petugas dari Kantor BPN dan pernah mengukur tanah tersebut untuk penerbitan Sertifikat ; -----
- Bahwa, asal usul tanah dari kedua belah pihak, pada saat pengukuran Tergugat I (A. DG. SIBARRANG) mengatakan bahwa tanahnya adalah tanah dari orang tuanya bernama BADOLLAH sedangkan Penggugat I (BAU ANCING) mengatakan bahwa tanahnya adalah tanah dari suaminya alm ; -----
- Bahwa. tanah yang saksi ukur pada waktu itu terdiri dari 3 Sertifikat yaitu Tanah Tergugat I (A. DG. SIBARRANG), Tanah Penggugat I (BAU ANCING) dan Tanah BAU DAENG ; -----
- Bahwa, saksi melakukan pengukuran pada saat itu hanya ikut saja mengukur ; -----
- Bahwa, saksi tidak menandatangani Surat Ukur tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu luas tanah Tergugat I (A. DG. SIBARRANG) yang saya ukur ;-----
- Bahwa, pada saat saksi mengukur tanah tersebut ada rumah panggung ;--
- Bahwa, saksi melakukan pengukuran pada tahun 2001 ;-----
- Bahwa, pada saat pengukuran tidak ada komplek antara Penggugat (BAU ANCING) dengan Tergugat I (A. DG. SIBARRANG) ;-----
- Bahwa, pada saat saksi melakukan pengukuran belum ada berdiri bangunan Indosat tersebut ;-----
- Bahwa, syarat-syarat untuk menribitkan Sertifikat adalah ;-----
 1. Surat Keterangan dari Desa/Lurah.
 2. Kartu Tanda Penduduk.
 3. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB.
- Bahwa, apabila tanah yang akan di Sertifikatkan tersebut adalah tanah turun temurun perlu ada Surat Pernyataan/ Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Lurah ;-----
- Bahwa, pada saat Tergugat I (A.DG. SIBARRANG) bermohon untuk Penerbitan Sertifikat saksi menanyakan tanah tersebut diperoleh dari mana lalu Tergugat I menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah dari bapaknya tanah yang belum terbagi ;-----
- Bahwa, tidak dibenarkan bahwa tanah yang belum terbagi di Sertifikatkan kalau tidak ada kesepakatan dari ahli waris ;-----
- Bahwa, pada saat saksi mengukur tanah yang hadir adalah BAU ANCING, Kepala Desa, A. DG. SIBARRANG dan masih banyak lagi yang lain ;-----
- Bahwa, saksi tahu PATTA SINDE yaitu anaknya BAU ANCING ;-----
- Bahwa, BAU ANCING dengan A. DG. SIBARRANG bersaudara sebabak tetapi lain Ibu ;-----
- Bahwa, saksi kenal A. DG. SIBARRANG sudah 20 (dua puluh) Tahun ;----
- Bahwa, jabatan saksi di kantor BPN pada waktu itu adalah staf biasa ;-----
- Bahwa, kewenangan saksi pada waktu itu adalah mendampingi juru ukur untuk melaksanakan pengukuran dan pada saat itu memang saksi bertugas untuk melakukan pengukuran ;-----
- Bahwa, tanah yang saksi ukur adalah tanah yang ada di Pengga ;-----
- Bahwa, batas-batas tanah tersebut sekarang saksi sudah lupa karena sudah lama saksi melakukan pengukuran ;-----
- Bahwa, teman saksi melakukan pengukuran adalah pak SALEH ;-----

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain masalah antara Penggugat (BAU ANCING) dengan Tergugat I (A.DG. SIBARRANG) adalah masalah Sertifikat tidak ada lagi masalah lain yang saksi ketahui ; -----
- Bahwa, pada saat pengukuran langsung bersamaan ketiga obyek tersebut diukur tidak ada permohonan dari warga karena pada saat itu ada program Pemerintah yaitu PRONA sehingga kami hanya mendatangi saja lokasi warga dan menanyakan siapa-siapa saja yang akan mensertifikatkan tanahnya langsung dilakukan pengukuran ; -----
- Bahwa, proses pengukuran pada waktu itu masyarakat hanya menyampaikan kepada kami baik keterangan lisan maupun Surat Keterangan dari Desa/Lurah bahwa tanah yang akan diukur itu adalah tanah yang diperoleh dari orang tua atau dibeli ; -----
- Bahwa, Sertifikat tanah milik Tergugat I (A.DG.SIBARRANG) adalah tempat berdirinya Tower ; -----
- Bahwa, tanah dibelakang tower tersebut bukan tanahnya Tergugat I (A.DG.SIBARRANG) ; -----
- Bahwa, antara tower dengan jalan raya masih tanahnya Tergugat I (A.DG.SIBARRANG) ; -----
- Bahwa, pada waktu saksi melakukan pengukuran diatas tanah milik Tergugat I (A.DG.SIBARRANG) ada bangunan rumah panggung yaitu milik Tergugat I (A.DG.SIBARRANG) dari orang tuanya yaitu BADOLLAH dan PUTE ; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah mendengar bahwa antara BAU ANCING dengan A.DG.SIBARRANG ada permasalahan ; -----
- Bahwa, pada saat pengukuran ketiga orang tersebut hadir dan tidak ada pertentangan antara mereka ; -----
- Bahwa, hubungan antara PUTE dengan BAU ANCING saya tidak tahu ; ---
- Bahwa, pada saat tanah tersebut diukur Tergugat I (A.DG.SIBARRANG) mengatakan bahwa tanah itu tanahnya ; -----
- Bahwa, setelah ada pengukuran dan sbelum Sertifikat diterbitkan BPN mengeluarkan pengumuman dimesjid pada hari jumat karena banyak orang yang datang melaksanakan sholat Jumat ; -----
- Bahwa, selain di Mesjid tersebut diumumkan, tidak diumumkan ditempat lain kalau PRONA ;
- Bahwa, saksi sudah lupa berapa jumlah tanah yang saya ukur pada waktu saksi melakukan pengukuran program pemerintah yaitu PRONA ; -----

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harus mempunyai izin dari ahli waris apabila warisan/tanah yang belum dibagi di Sertifikatkan ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu BAU ANCING menggugat A.DG.SIBARRANG ; ---
- Bahwa, menurut sepengetahuan saksi BAU ANCING terbit Sertifikatnya ; -
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa di kontrak oleh PT INDOSAT ; -----
- Bahwa, saksi sudah lupa sejak kapan tanah obyek sengketa di kontrak oleh PT INDOSAT ; -----
- Bahwa, saksi tahu tanah obyek sengketa di kontrak oleh PT INDOSAT karena saya sering lihat ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Surat Perjanjian Kontrak/sewa antara A.DG.SIBARRANG dengan PT. INDOSAT ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu sudah berapa lama tanah obyek sengketa di kontrak oleh PT INDOSAT ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga kontraknya ; -----
- Bahwa, BADOLLAH adalah Bapakny A.DG.SIBARRANG ; -----
- Bahwa, anaknya BADOLLAH adalah BAU ANCING dan A.DG.SIBARRANG ; -----
- Bahwa, pengumuman keberatan diumumkan di Mesjid selama 3 (tiga) Bulan ; -----
- Bahwa, pengukuran dilaksanakan tidak sampai 1 (satu) hari ; -----
- Bahwa, tanah yang diukur pada waktu itu ada 3 (tiga) yaitu ; -----
 1. Tanah milik A.DG.SIBARRANG tanah dari orang tuanya.
 2. Tanah milik BAU ANCING dari suaminya.
 3. Tanah BAU DAENG dari orang tuanya.
- Bahwa, keterangan bahwa BAU ANCING tidak keberatan tidak tertulis hanya lisan saja ; -----
- Bahwa, BAU ANCING tahu A.DG.SIBARRANG mengambil Surat Keterangan dari Desa ; -----
- Bahwa, pada waktu itu saksi mengukur tanah tersebut karena saksi yakin bahwa tanah yang mereka suruh ukur adalah bagiannya masing-masing karena mereka menunjuk sendiri batas-batasnya ; -----
- Bahwa, yang menunjuk batas-batas tanah milik BAU ANCING adalah BAU ANCING sendiri karena suaminya sudah meninggal ; -----
- Bahwa, yang perlu dipenuhi agar tanah bisa di ukur adalah Surat Keterangan dari Desa dan saya baca sendiri Surat Keterangan tersebut

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang perlihatkan oleh A.DG.SIBARRANG dan dengan dasar itu layak untuk diukur tanahnya ; -----

- Bahwa, pemberitahuan keberatan disampaikan ke Mesjid saja pada saat sholat Jumat karena tanah itu terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu tanah Negara, Hak Milik dan Pengakuan, kalau tanah Negara tidak diumumkan sedangkan tanah Hak Milik dan tanah Pengakuan diumumkan ; -----
- Bahwa, karena tanah yang dimohonkan oleh A.DG.SIBARRANG adalah tanah Pengakuan maka harus disampaikan kepada khalayak ramai dan diumumkan hanya satu kali saja ; -----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat menyatakan benar sedangkan menurut Para Penggugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

SAKSI. 2. ANDI JUDA.

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sebagai saksi sehubungan masalah tanah milik BADOLLAH ; -----
- Bahwa, tanah itu adalah tanahnya BADOLLAH yang dijadikan mahar oleh A.DG.SIBARRANG kepada isterinya DG.JIKATI ; -----
- Bahwa, yang menjadikan mahar tanah tersebut adalah BADOLLAH ; -----
- Bahwa, tanahnya BADOLLAH adalah tanah yang ada towernya Indosat ; --
- Bahwa, A.DG.SIBARRANG ada 4 (empat) bersaudara yaitu HATIHAJAH, BADORRAHIM, A.DG.SIBARRANG dan satu orang saksi tidak tahu namanya ; -----
- Bahwa, Surat Keterangan BAU ANCING (Bukti surat Tergugat I A.DG.SIBARRANG) benar batas-batas yang telah dibangun tower dan betul tanah tersebut tempat dibangun itu tower ; -----
- Bahwa, saksi tahu bahwa tanah tersebut dijadikan mahar oleh A.DG.SIBARRANG kepada isterinya DG.JIKATI pada saat A.DG.SIBARRANG menikah karena saksi dengar pada saat pernikahan tetapi pada saat pernikahan yang diumumkan adalah emas bukan tanah supaya baik didengar oleh orang banyak makanya tanah kebun tersebut diganti dengan emas dan setelah emas tersebut dikembalikan diganti dengan tanah ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah dalam Surat Penyerahan mahar tersebut tertulis emas atau tanah dan saksi juga tidak tahu tanah yang mana yang dijadikan mahar sebagai pengganti emas tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah lupa berapa usia saksi pada saat A.DG.SIBARRANG menikah; -----
- Bahwa, mahar A.DG.SIBARRANG pada waktu menikah adalah tanah kebun ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu emas itu emas milik siapa ; -----
- Bahwa, pada saat A.DG.SIBARRANG menikah saksi hadir ; -----
- Bahwa, yang diumumkan pada saat akad nikah adalah emas ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengembalikan emas tersebut ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan emas itu diganti dengan tanah kebun ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu BAU ANCING, A.DG.SIBARRANG dengan tower (INDOSAT) itu ada masalah ; -----
- Bahwa, saksi tahu bahwa tanah yang dibangun tower itu dikontrak oleh INDOSAT ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan tanah itu dikontrak oleh INDOSAT ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu sudah berapa lama tanah tersebut di kontrak INDOSAT ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga sewa/kontrak tanah tersebut ; -----
- Bahwa, A.DG.SIBARRANG menikah dirumahnya perempuan yaitu DG.JIKATI ; -----
- Bahwa, jarak antara rumah DG.JIKATI dengan rumah A.DG.SIBARRANG jauh ; -----
- Bahwa, saksi dengar bahwa tanah tersebut adalah maharnya DG.JIKATI dari BADOLLAH ;-----
- Bahwa, saksi mendengar bahwa tanah tersebut adalah maharnya DG.JIKATI dari BADOLAH dirumahnya sebelum A.DG.SIBARRANG menikah tetapi pada saat menikah yang disebut sebagai mahar adalah emas ; -----
- Bahwa, pada saat saudara menikah yang diumumkan sebagai mahar adalah emas bukan tanah karena supaya baik didengar oleh orang banyak makanya tanah kebun diganti dengan emas dan setelah emas tersebut dikembalikan maka emas tersebut diganti dengan tanah ;-----
- Bahwa, emas itu adalah pinjaman dan diganti dengan tanah ; -----
- Bahwa, emas itu emasnya TIMALA dan TIMALA sudah memintanya kembali sehingga emas tersebut diganti dengan tanah ; -----
- Bahwa, saksi dengar dari BADOLLAH bahwa mahar emas diganti dengan tanah ; -----

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemilik tanah tersebut adalah DG.JIKATI karena tanah itu adalah mahar dari A.DG.SIBARRANG yang diberikan kepada DG.JIKATI ;-----
- Bahwa, TIMALA adalah Paman A.DG.SIBARRANG ;-----
- Bahwa, saksi dengar dari BADOLLAH bahwa tanah itu dijadikan mahar oleh A.DG.SIBARRANG dirumahnya diatas tanah obyek sengketa ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat menyatakan benar sedangkan menurut Para Penggugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

SAKSI. 3. SURYANI.

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah masalah tandatangan penyerahan tanah yang ditandatangani oleh kakak saksi Drs. AHMAD IDRIS ;-----
- Bahwa, tanah yang bermasalah tersebut terletak di Pengga ;-----
- Bahwa, yang saksi tahu bahwa kakak saksi Drs. AHMAD IDRIS menyampaikan / menceritakan kepada saksi bahwa kita tidak bisa ganggu gugat lagi itu tanah karena kita sudah tidak ada hak lagi disitu karena saksi sudah bertanda tangan sebagai saksi untuk menyerahkan tanah tersebut kepada A.DG.SIBARRANG sebagai pengganti mahar ;-----
- Bahwa, dalam Surat Keterangan Penyerahan tanah tersebut ada juga cap jempolnya BAU ANCING ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu ukuran tanah tersebut ;-----
- Bahwa, yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah DG.JIKATI ;-----
- Bahwa, diatas tanah tersebut ada bangunan tower milik INDOSAT ;-----
- Bahwa, kerja sama antara A.DG.SIBARRANG dengan PT.INDOSAT saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa, ada tower diatas tanah tersebut karena ada kesepakatan antara A.DG.SIBARRANG dengan PT.INDOSAT ;-----
- Bahwa, kakak saksi menceritakan bahwa kita tidak bisa ganggu gugat tanah itu karena saksi sudah tanda tangan dan sudah menyerahkan kepada A.DG.SIBARRANG pada tahun 2005 ;-----
- Bahwa, pada saat itu kakak saksi tidak cerita siapa-siapa saja yang hadir pada saat penandatanganan penyerahan tanah tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak bertanda tangan di Surat Penyerahan tanah tersebut ; -
- Bahwa, saksi tidak bertanda tangan karena kakak saksi tanda tangan sudah atas nama keluarga besar dari JURRI KRG. DAENG ;-----

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu kakak saksi tanda tangan orang tua saksi sudah meninggal ;-----
- Bahwa, kakak saksi tanda tangan tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya nanti setelah kakak saksi tanda tangan baru disampaikan kepada saksi ;-----
- Bahwa, menurut cerita kakak saksi yang bertanda tangan di Surat Penyerahan tanah tersebut adalah BAU ANCING, kakak saksi Drs. AHMAD IDRIS mengetahui Kepala Desa ;-----
- Bahwa, yang diceritakan kakak saksi adalah bahwa kita tidak bisa gugat tanah itu karena kita sudah tidak ada hak lagi karena saksi sudah tanda tangan dan menyerahkan tanah tersebut kepada A.DG.SIBARRANG;-----
- Bahwa, kakak saksi menyampaikan kepada saksi sesudah kakak saksi menandatangani Surat Penyerahan tanah tersebut ;-----
- Bahwa, saksi pernah melihat Surat Penyerahan Tanah yang telah ditanda tangani oleh kakak saksi ;-----
- Bahwa, saksi tidak ingat apakah di Surat Penyerahan tanah tersebut kakak saksi bertanda tangan atas nama keluarga JURRI KRG. DAENG atau tidak; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah tanah itu sudah bersertifikat ;-----
- Bahwa, saksi tahu tanah itu dikontrak oleh INDOSAT ;-----
- Bahwa, tanah itu dikontrak INDOSAT sejak tahun 2005 ;-----
- Bahwa, jangka waktu kontraknya per 5 tahun ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa nilai/harga kontraknya ;-----
- Bahwa, menurut saksi tanah yang dikontrak oleh INDOSAT itu adalah tanah yang telah diserahkan ke A.DG.SIBARRANG yang ditanda tangani oleh kakak saksi ;-----
- Bahwa, pada saat A.DG.SIBARRANG menikah saksi tidak hadir ;-----
- Bahwa, pada saat A.DG.SIBARRANG menikah saksi tidak tahu apa maharnya ;-----
- Bahwa, BADOLLAH adalah kakek saksi ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa nama Isteri pertamanya BADOLLAH ;-----
- Bahwa, kita dapat pesan dari kakak saksi supaya tanah tersebut tidak diganggu gugat lagi karena sudah tanda tangan untuk menyerahkan tanah tersebut ke A.DG.SIBARRANG ;-----
- Bahwa, menurut pesan kakak saksi, kami sudah tidak berhak lagi atas tanah tersebut karena sudah diserahkan kepada saudara ;-----

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kita tidak ada masalah tanah itu diserahkan kepada A.DG.SIBARRANG karena kita sudah ada kesepakatan ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa sudah pernah ada pembicaraan dengan keluarga bahwa tanah itu akan diserahkan kepada A.DG.SIBARRANG sebelum kakak saksi menanda tangani Surat Penyerahan tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi sudah tidak ingat kapan saksi diceritakan oleh kakak saksi bahwa kakak saya tanda tangan Surat Penyerahan Tanah ;

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat menyatakan benar sedangkan menurut Para Penggugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

SAKSI. 4. SUAEBE.

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan tersebut sehubungan masalah tanah yang diserahkan kepada A.DG.SIBARRANG untuk dijadikan mahar ; -----
- Bahwa, tanah yang diserahkan kepada A.DG.SIBARRANG terletak di Dsn. Pengga ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu luas tanah tersebut ; -----
- Bahwa, batas-batas tanah tersebut adalah ;-----
Utara : UPA.
Timur : BAU ANCING.
Selatan : JALAN RAYA ;
Barat : saksi lupa.
- Bahwa, yang menyerahkan tanah tersebut kepada A.DG.SIBARRANG adalah BADOLLAH ;-----
- Bahwa, BADOLLAH menyerahkan tanah tersebut kepada A.DG.SIBARRANG untuk dijadikan mahar sudah ada kesepakatan keluarga ; -----
- Bahwa, kakak saksi menyampaikan kepada saksi setelah kakak saksi menandatangani Surat Penyerahan tanah tersebut baru disampaikan kepada bahwa tanah itu kita tidak berhak lagi karena kakak saksi sudah tanda tangan Penyerahan tanah kepada A.DG.SIBARRANG ; -----
- Bahwa, tanah yang menjadi obyek perkara itu adalah tanah milik BADOLLAH dulu sekarang milik A.DG.SIBARRANG ; -----
- Bahwa, isi Surat Penyerahan tanah yang telah ditanda tangani oleh kakak saksi adalah Tanah itu diserahkan kepada A.DG.SIBARRANG untuk dijadikan pengganti mahar ; -----

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat A.DG.SIBARRANG menikah saksi hadir tapi masih anak-anak ;-----
- Bahwa, pada saat A.DG.SIBARRANG menikah yang menjadi mahar adalah ringgit emas ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan yaitu tower INDOSAT ;-----
- Bahwa, saksi tahu ada kontrak antara A.DG.SIBARRANG dengan PT.INDOSAT dengar dari orang dan dari A.DG.SIBARRANG sendiri bahwa tanah tersebut dikontrak oleh INDOSAT ;-----
- Bahwa, tanah itu dikontrak INDOSAT sejak tahun 2005 ;-----
- Bahwa, tanah itu dikontrak INDOSAT per 5 tahun ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa nilai kontraknya ;-----
- Bahwa, sampai sekarang tanah tesebut masih dikontrak INDOSAT ;-----
- Bahwa, isteri BADOLLAH yang pertama bernama JINNI ;-----
- Bahwa, BANRI KATI adalah mamanya BAU ANCING ;-----
- Bahwa, saksi tahu ada kesepakatan antara keluarga saksi untuk menyerahkan tanah tersebut kepada A.DG.SIBARRANG saksi hanya tahu dari Surat Kesepakatan / Surat Pernyataan ;-----
- Bahwa, pendapat saksi mengenai tanah tersebut bahwa tanah itu adalah tanah dari BADOLLAH dan kesepakatan kami bersaudara untuk menyerahkan tanah tersebut kepada saudara untuk dijadikan pengganti mahar kepada DG.JIKATI sesuai dengan Surat Kesepakatan tersebut ;----
- Bahwa, saksi tahu saudara sudah ada kesepakatan antara saudara bersaudara ;-----
- Bahwa, menurut saksi, kami tidak ada hak lagi atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa, pada saat kakak saksi menyampaikan bahwa kita tidak berhak lagi atas tanah tersebut karena sudah diserahkan kepada A.DG.SIBARRANG, pada saat itu saksi tidak tahu apakah sudah bersertifikat atau belum ;-----
- Bahwa, kami menyerahkan tanah tersebut kepada A.DG.SIBARRANG tidak ada gantinya ;-----
- Bahwa, kami tidak mendapat warisan lain dari BADOLLAH ;-----
- Bahwa, saksi tidak mempunyai warisan dari JURRI KRG.DAENG ;-----
- Bahwa, pada saat tower dibangun tidak ada masalah ;-----
- Bahwa, pada saat INDOSAT memperpanjang masa kontrak tahu 2010 tidak ada masalah ;-----
- Bahwa, nanti tahun 2015 baru ada masalah ;-----

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kakak saksi pernah mendapat sebagian sewa kontrak tahun 2005-2010 dari A.DG.SIBARRANG tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya ; ---
- Bahwa, A.DG.SIBARRANG memberikan sewa tersebut kepada kakak saksi dan DG. JIKATI sedangkan saksi bersama dengan saudara lainnya A.DG.SIBARRANG tidak memberikan sewa tersebut ; -----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat menyatakan benar sedangkan menurut Para Penggugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

1. Bukti T-II - 1 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 49 atas nama A. DAENG SIBARRANG, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar., yang diberi tanda T-II - 1 (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T-II - 2 : Foto Copy Surat Ukur Nomor 00049/pmt/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar, yang diberi tanda T-I – 3 (sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-II - 3 : Foto Copy Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar (asli data elektronik pertanahan Sertipikat) atas nama Daeng Sibarrang, yang diberi tanda T-II – 3 (sesuai dengan aslinya) ;---

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya yang telah diperlihatkan dimuka persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalan Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

1. Bukti T-III - 1 : Foto Copy Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Lahan Site Pamatata – 28SLY004 antara A. DG. SIBARRANG dan PT INDOSAT TBK Nomor : 194 / D00-D0IF0/LGL-PKS /



15tertanggal 1 Juli 2015, yang diberi tanda T-III
– 1 (aslinya ada pada Tergugat I) ; -----

2. Bukti T-III - 2 : Foto Copy Surat Peryataan Tidak Sengketa dan Tidak Dalam Jaminan Tertanggal 26 Maret 2015 atas nama A. Dg. Sibarrang, yang diberi tanda T-III – 2 (sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T-III - 3 : Foto Copy Surat Persetujuan Keluarga tertanggal 26 Maret 2015 atas nama A. Dg. Sibarrang, yang diberi tanda T-III – 3 (sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T-III - 4 : Foto Copy Serifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 49, atas nama A. DAENG SIBARRANG, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar, yang diberi tanda T-III – 4 (aslinya ada pada Tergugat I) ;-----
5. Bukti T-III - 5 : Foto Copy Serifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 49, atas nama A. DAENG SIBARRANG, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar, yang diberi tanda T-III – 4 (aslinya ada pada Tergugat I) ;-----

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya yang telah diperlihatkan dimuka persidangan, kecuali Bukti T-III – 1, 4 dan 5 aslinya ada pada Tergugat I ; ----

----- Menimbang bahwa, selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas dan pasti mengenai keberadaan fisik dari obyek sengketa perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2017, yang hasil pemeriksaannya sebagaimana termuat lengkap dan terlampir dalam berita acara persidangan ; -----

----- Menimbang bahwa, setelah para pihak mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon pada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;----

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan ; -----

DALAM EKSEPSI

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut diatas Kuasa Hukum Tergugat II didalam Jawabanya telah mengajukan Ekspesi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang mengadili permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, karena Keputusan untuk menerbitkan suatu Sertifikat Hak Atas Tanah adalah suatu tindakan yang bersiat Administarsi dan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan masuk dalam Lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) ; -----
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (abscur libel) karena apa yang menjadi gugatan Para Penggugat sangat kabur oleh karena Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Para Penggugat tidak merinci perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat II ; -----
- Bahwa gugatan Para Penggugat eror in persona, karena tidak sewajarnya Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sebab Tergugat II hanyalah lembaga administrasi yang tugas dan wewenangnya telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan, dan selain itu mengenai proses penerbitan sertifikat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut diatas Kuasa Hukum Tergugat III didalam Jawabanya telah pula mengajukan Ekspesi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang mengadili Perkara A-quo karena kewenangan untuk mengadili Perkara A-quo ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang mengadili Perkara A-quo karena kewenangan untuk mengadili Perkara A-quo ada pada Pengadilan Agama ; -----
- Bahwa gugatan Para Penggugat eror in persona karena Para Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat ; -----
- Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas selaku Penggugat (Legitima Persona Standi InJusticio) ; -----
- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (Obscuur Libell) ; -----
- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Kapasitas selaku Penggugat karena Objek yang dijadikan gugatan bukan milik Para Penggugat (Eksepsi Domini) ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II dan III tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana dalam Repliknya, yang sebagaimana tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi dan Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III serta memperhatikan tanggapan Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg yang menyebutkan tangkisan atau Eksepsi yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dengan seksama subtansi gugatan Para Penggugat, ternyata yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai kepemilikan tanah dengan seluas 784 m² (tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Pengga Dusun Pengga, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene. Kab. Kep Selayar, yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagai milik Almarhum Badollah yang telah meninggal dunia. Bahwa semasa hidup Almarhum Badollah telah mempunyai 3 (tiga) orang istri masing-masing bernama isitri pertama Almarhum Badollah adalah Almarhumah Jinni dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



bernama Almarhum Jurry Krg Daeng dan Almarhum Jurry Krg Daeng telah menikah dengan Krg Kentu dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, istri kedua Almarhum Badollah bernama Almarhumah Banri Kati dan telah karunia 1 (satu) anak yang bernama Bau Ancia (Penggugat I) dan Bau Ancia (Penggugat I) telah menikah dengan Helek Krg Gauk dan telah mempunyai 6 (enam) orang anak salah satunya adalah Patta Sinde (Penggugat II) dan istri ketiga Almarhum Badollah adalah Almarhumah Pute yang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah A. Dg. Sibarrang (Tergugat I). Bahwa Almarhum Badollah meninggalkan ahli waris juga meninggalkan Warisan yang belum terbagi. Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II serta ahli warisnya tanah dengan seluas 784 m² (tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Pengga Dusun Pengga, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene. Kab. Kep Selayar dan Tergugat II Serifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 49, atas nama A. DAENG SIBARRANG dan selain penerbitan Sertipikat tersebut Tergugat I telah mengontrakkan tanah tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 5 (lima) tanpa sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II serta ahli warisnya kepada Tergugat III untuk dibangun Tower. Bahwa penerbitan Sertipikat dan perjanjian kontrak antara Para Tergugat tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan peraturan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum. Para Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai Kompetensi Absolute, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi, oleh karena hal itu telah Majelis Hakim bahas dalam Putusan Sela yang dibacakan oleh Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 ; -----

----- Menimbang bahwa, terhadap dalil eksepsi Tergugat II yang mendalilkan gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscuur libel) karena Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Para Penggugat dalam gugatannya tidak merincikan perbuatan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik, adapun mengenai Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Para penggugat tidak jelas

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kabur. Setelah Majelis mencermati akan isi gugatan Para Penggugat tersebut maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam memenuhi persyaratan untuk penerbitan sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat II sehingga adapun mengenai apakah betul Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat II terlebih dahulu haruslah membutuhkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak, dalam hal ini akan dibahas dalam pokok perkara. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil eksepsi Tergugat II tersebut dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II yang mendalilkan gugatan Para Penggugat eror in persona karena tidak sewajarnya Badan Pertanahan Nasional ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebab Tergugat II hanyalah lembaga administrasi yang tugas dan wewenangnya telah diatur sesuai dengan perundang-undangan dan selain itu mengenai proses penerbitan sertipikat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga sangat keliru bila Penggugat menarik Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak, setelah Majelis Hakim memperhatikan Eksepsi Tergugat II tersebut diatas mengenai Badan Pertanahan Nasional tidak sewajarnya ditarik sebagai pihak dalam perkara. Majelis Hakim berpendapat setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Para Penggugat. Oleh karena Para Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah merupakan hak dan inisiatif Para Paenggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya, untuk membuktikan apakha Tergugat II telah melanggar akan hak Para Penggugat dalam perkara a quo ini memerlukan pembuktian dengan pemeriksaan alat bukti. Oleh karena dalil eksepsi Tergugat II tersebut harus dinyatakan di tolak ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat III yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat atau eror in pesona karena dalam gugatan Para Penggugat haruslah nyata adanya kepentingan (poin d'interest, point d'action) hal ini perlu diurakan atau kepentingan hukum secara langsung antara Para Penggugat dengan Tergugat III, sebab apabila tidak ada kepentingan maka Para Penggugat tidak dapat melibatkan atau mendudukkan PT Indosat Tbk sebagai Tergugat III dalam perkara a quo (no interest, no action), setelah Majelis Hakim memperhatikan

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam galil gugatannya pada poin 21 telah menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan Wanprestasi dalam perkara a quo, untuk mengetahui apakah Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi telah memasuki pokok perkara oleh karena hal itu memerlukan pembuktian dengan pemeriksaan alat bukti. Oleh karena dalil eksepsi Tergugat III tersebut harus dinyatakan di tolak ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat III yang menyatakan tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas selaku Penggugat (legitima persona standi in iudicio), adanya kerugian yang diderita Para Penggugat dan tidak menceritakan mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat dengan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 49 / 2001 atas nama Tergugat I, setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi Tergugat III tersebut oleh karena mengenai akibat adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 49 / 2001 sehingga Para Penggugat mengalami kerugian, untuk mengetahui akan akibat terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 49 / 2001 sehingga Para Penggugat telah dirugikan oleh karena eksepsi Tergugat III telah memasuki pada pokok perkara oleh karena hal itu memerlukan pembuktian dengan pemeriksaan alat bukti. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil eksepsi Tergugat III tersebut dinyatakan ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III yang telah mengemukakan Para Penggugat tidak memiliki Kapasitas selaku Penggugat karena objek yang dijadikan gugatan bukan milik Para Penggugat, terhadap eksepsi Tergugat III tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan apakah objek yang dijadikan gugatan oleh Para Penggugat tersebut milik bukanlah milik Para Penggugat hal itu memerlukan pembuktian dengan pemeriksaan alat bukti dan eksepsi tersebut telah termasuk dalam pokok perkara. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil eksepsi Tergugat III tersebut dinyatakan ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III yang telah menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena gugatan Para Penggugat telah menjelaskan siapa-siapa saja keturunan dari Almarhum Badollah selaku ahli waris ; -----

-----Menimbang bahwa, terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Para Penggugat telah mendalilkan pada poin 3 (tiga) bahwa Almarhum Badollah semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang istri masing-masing bernama ;-----

- Istri Pertama Almarhum Badollah bernama Almarhumah Jinni dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Almarhum Jurri Krg. Daeng dan telah menikahi seorang perempuan bernama Krg Kentu dari pernikahan tersebut Almarhum Jurri Krg. Daeng telah mempunyai 4 (empat) orang anak masing masing bernama ;-----
 1. Dea Pati ;-----
 2. Ahmad Idris (Almarhum) ;-----
 3. Suriani ;-----
 4. Suaeba ;-----
- Istri kedua Almarhum Badollah bernama Almarhumah Banri Kati dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Bau Acing dan telah menikahi seorang perempuan bernama Helek Krg Gauk dari pernikahan tersebut telah mempunyai 6 (enam) anak masing-masing bernama ;-----
 1. Patta Sinda ;-----
 2. Sitti Opu ;-----
 3. Andi Patunruang (Almarhum) ;-----
 4. Andi Sirajuddin ;-----
 5. Banri Kati ;-----
 6. Kisong ;-----
- Bahwa istri ketiga Almarhum Badollah bernama Pute dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ;-----
 1. Siti Hajjah (almarhum) ;-----
 2. A. Dg. Sibarrang ;-----
 3. Abd. Rahim Patta ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat mengajukan gugatannya tersebut Para Penggugat haruslah mengikut sertakan ahli waris yang lain, sehingga mempunyai kesempatan dan ruang yang sama untuk membuktikan dasar kepemilikan dan kewenangan dalam perkara ini demi penyelesaian persengketaan secara tuntas dan terlihat jelas kedudukan hukumnya ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat *In casu* telah catat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ;-----

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975) "*Gugatan kurang pihak / kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*"; -----
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985) "*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*"; -----
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus November 1985) "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*";-----

-----Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat III, beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

DALAM POKOK PERKARA

-----Menimbang bahwa, oleh karena Eksepsi Tergugat III, dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan Para Penggugat yang dilakukan secara pembebasan biaya perkara (*prodeo*) dan pengajuan gugatan Para Para Penggugat di kabulkan, maka gugatan Para Penggugat dibebakan dari biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

-----Memperhatikan ketentuan - ketentuan dan peraturan perundanganudangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II ;-----
- Mengabulkan Ekspesi Tergugat III mengenai kurang pihak ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Negeri Selayar
Nomor : 005.03.2.099596/2016 tahun anggaran 2016 sebesar Rp.
1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017, oleh
kami, MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H sebagai Hakim Ketua, ARIANDY, S.H
dan YUSRIMANSYAH, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2017, diucapkan
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut, SITTI MARWAH, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri Kuasa Penggugat I, Penggugat II,
Tergugat I, dan Kuasa Tergugat III, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak
Tergugat II maupun Kuasanya ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIANDY,S.H

MUHAMMAD ASNAWI SAID,S.H

YUSRIMANSYAH,S.H.

Panitera Pengganti,

SITTI MARWAH.

Rincian Biaya

1. Biaya Proses	:	Rp. 750.000,-
2. Panggilan	:	Rp. 955.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Total		Rp. 1.041.000,-

(satu juta empat puluh satu ribu)

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Slr.